



## PUTUSAN

Nomor: 130/G/2013/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung, telah mengambil putusan, dalam sengketa antara :-----

**SUNARYO PRANOTO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan TPU Parakan Rt. 001, Rw. 009, Pondok Benda, Pamulang, Tangerang Selatan ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2013, diwakili oleh Kuasanya bernama Syarifuddin Achmad,SH.MM dan Zainal Rafli,SH, keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Syarifuddin Achmad,SH,MM, berkantor di Jalan Kapuk No. 4, Rt. 02/01, Kelurahan Pondokcina, Kecamatan Beji, Kota Depok dan Silfester Leonard,SH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Silfester Leonard & Rekan beralamat di Griya Bandung Indah Blok J9 No. 2 Rt. 07/12, Desa Buahbatu, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Nopember 2013;-----  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

### M E L A W A N

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK**,Berkedudukan di Komplek Sub. Perkantoran Kota Depok Jalan Boulevard, Kota Kembang, Sektor Anggrek, Kota Depok ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 934/SKU-600-32.76/X/2013, tertanggal 22 Oktober 2013, diwakili oleh kuasanya :-----

1. H. Tulus Susilo,SH.MH;----- : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Depok;--
2. Ossy Lanovizia,SH;----- : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Depok;-----
3. Hotben Sirait,SH;----- : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Depok;-----
4. Bambang Irwanto;----- : Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Depok;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berkantor pada Kantor Pertanahan Kota Depok;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** :-----

## 2. PT. MEGAPOLITAN DEVELOPMENT.Tbk, dalam hal ini diwakili oleh Direktur

Utamanya bernama Ny. Lora Melani Lowas Barak Rimba, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kawasan Mega Kuningan Barat Kav. E4 No. 3 Jakarta Selatan ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 89/MT/DN/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013, diwakili oleh Kuasanya bernama :-----

1. Hotma P.D. Sitompoel,SH.M.Hum ;-----
2. Sopar A. Sitingjak,SH ;-----
3. Androbin Sembiring,SH ;-----
4. Monang C. Sagala,SH ;-----



5. Ruth Olivia Tobing,SH ;-----
6. Donny Setiawan,SH.MH ;-----
7. Dion Pongkor,SH ;-----
8. Maju Posko Simbolon,SH ;-----
9. Kresna Hutahuruk,SH ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hotma Sitompoel & Associates, beralamat di Jalan Martapura No. 3, Thamrin - Jakarta Pusat ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung :-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 130/Pen.DIS/2013/PTUN-BDG tanggal 11 Oktober 2013 tentang lolos Dismissal;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 130/Pen.MH/2013/PTUN-BDG tertanggal 11 Oktober 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 130/Pen.PP/2013/PTUN-BDG tertanggal 16 Oktober 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 130/Pen.HS/2013/PTUN-BDG tertanggal 20 Nopember 2013 tentang Hari Sidang Pertama ;-----
- Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon Intervensi PT. Megapolitan Developments Tbk tertanggal 30 Oktober 2013, melalui Kuasa Hukumnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotma P.D. Sitompoel,SH.M.Hum, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.

89/MT/DN/X/2013, tertanggal 25 Oktober 2013 ;-----

- Telah membaca Putusan Sela tertanggal 4 Desember 2013 ;-----
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan sengketa ini serta mendengar keterangan saksi-saksi ;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa, Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 9 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 9 Oktober 2013, dengan Nomor Register perkara Nomor : 130/G/2013/PTUN-BDG, yang telah diperbaiki pada tanggal 20 Nopember 2013 telah mengajukan gugatan yang isi pokoknya sebagai berikut :-----

Adapun yang menjadi Objek Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :-----

- 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00433 Kelurahan Krukut, tanggal 29-02-2012, Surat Ukur No. 00005/Krukut/2012, tanggal 16-01-2012, Luas 5.271 M<sup>2</sup>, atas nama PT. Megapolitan Developments Tbk ;-----
- 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00434 Kelurahan Krukut, tanggal 29-02-2012, Surat Ukur No. 00007/Krukut/2012, tanggal 16-01-2012, Luas 1.819 M<sup>2</sup>, atas nama PT. Megapolitan Developments Tbk ;-----
- 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00435 Kelurahan Krukut, tanggal 29-02-2012, Surat Ukur No. 00006/Krukut/2012, tanggal 16-01-2012, Luas 487 M<sup>2</sup> atas nama PT. Megapolitan Developments Tbk ;-----
- 4) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00436 Kelurahan Krukut, tanggal 29-02-2012, Surat Ukur No. 00004/Krukut/2012, tanggal 16-01-2012, Luas 500 M<sup>2</sup>, atas nama PT. Megapolitan Developments Tbk ;-----
- 5) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00437 Kelurahan Krukut, tanggal 29-02-2012, Surat Ukur No. 00008/Krukut/2012, tanggal 20-01-2012 Luas 1.029 M<sup>2</sup> atas nama PT. Megapolitan Developments Tbk ;-----

Halaman 4 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00441 Kelurahan Krukut, tanggal 17-12-2012, Surat Ukur No. 00116/Krukut/2012, tanggal 22-11-2012, Luas 100.736 M<sup>2</sup>, atas nama PT. Megapolitan Developments Tbk ;-----

7) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00442 Kelurahan Krukut Tanggal 06-02-2013, Surat Ukur No. 00002/Krukut/2013, tanggal 23-01-2013, Luas 90.810 M<sup>2</sup> atas nama PT. Megapolitan Developments Tbk ;-----

Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat pada Tahun 1974 dan 1975 telah memiliki tanah obyek sengketa seluas 190.470 M<sup>2</sup> (seratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Tanah Milik penduduk ;-----
- Sebelah Timur : Kali Pinang ;-----
- Sebelah Selatan : Jalan Rawajati ;-----
- Sebelah Barat : Tanah Desa/Kel. Limo ;-----

2. Bahwa tanah sebagaimana butir 1 diatas Penggugat beli dari beberapa penduduk asli pemilik tanah milik adat dengan cara dibawah tangan (surat segel) yang diketahui Kepala Desa setempat ;-----

3. Bahwa adapun Kohir/Letter C yang sekarang sudah atas nama Penggugat yang merupakan hasil dari pembeliannya dari penduduk asli setempat adalah letter C No. 675 a, seluas 190.470 M<sup>2</sup> (seratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), dengan rincian sesuai data pada Kantor Kelurahan Krukut Kecamatan Limo Kota Depok adalah sebagai berikut :-----

No	Leter C	Persil	Luas/M <sup>2</sup>	Pembelian dari :	Tanggal,bulan,tahun Pembuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	59	61	700	nyonyah ijah bt saarih j,b ke Sunaryo pranoto	5/5/1974
2	59	60	700	Ny. Ijah Bt. Saarih j,b ke Sunaryo pranoto	5/5/1974
3	63	107	2140	H. Kipuk Bin Ipang j,b ke Sunaryo pranoto	4/10/1974
4	597	360	720	Murtamah bin Duloh j,b ke Sunaryo pranoto	4/5/1974
5	7	360	6250	Adjum Bin Salam J,b ke Sunaryo pranoto	4/8/1974
6	14	139	6250	Aid Bin Namah j,b ke Sunaryo pranoto	4/7/1974
7	22	338	5230	Bona Bt. H. Dugul j,b ke Sunaryo pranoto	4/7/1974
8	124	80	5600	Nudin Bin Duloh j,b ke Sunaryo pranoto	4/7/1974
9	521	540	1670	Doman Bin Abas j,b ke Sunaryo pranoto	5/5/1974
10	495	459	6180	Ny. Sutjinah Abuchoir j,b ke Sunaryo pranoto	4/5/1974
11	254	618	1800	Rimin Bin Katik j,b ke Sunaryo pranoto	4/8/1974
12	188	84	1450	Tabroni Bin Limin j,b ke Sunaryo pranoto	4/5/1974
13	188	85	1450	Tabroni Bin Limin j,b ke Sunaryo pranoto	4/7/1974
14	189	22	4020	Tabri Bin Limin	4/5/1974



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				j,b ke Sunaryo pranoto	
15	54	81	1620	lbrohim Bin Limin j,b ke Sunaryo pranoto	4/5/1974
16	54	82	2200	lbrohim Bin Limin j,b ke Sunaryo pranoto	4/6/1974
17	68	50	1300	Limah Bin Limin j,b ke Sunaryo pranoto	4/6/1974
18	1280	593	3875	Buana Soegih j,b ke Sunaryo pranoto	4/8/1974
19	1281	340	3025	Ajuhami Buana Soegih j,b ke Sunaryo pranoto	4/10/1974
20	308	338 & 340	4720	H. Abd. Gani B. H. Dugul j,b ke Sunaryo pranoto	15/11/1975
21	1110	453	1117	Sainah Bt. Kutjong j,b ke Sunaryo pranoto	17/11/1975
22	107	211	3600	H. Mudjitaba Bin Meli j,b ke Sunaryo pranoto	15/11/1975
23	103	138	5145	Mutar Bin Djuking j,b ke Sunaryo pranoto	15/11/1975
24	408	695	3840	Niun Bin Kempa j,b ke Sunaryo pranoto	5/9/1974
25	10	19	2450	Abas Bin Liing j,b ke Sunaryo pranoto	5/10/1974
26	145	469	4365	Riin Bin Kidang j,b ke Sunaryo pranoto	5/7/1974
27	273	652	2835	Ali Bin Perin j,b ke Sunaryo pranoto	5/7/1974





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	211	523	6600	Djosir Bin Piung j,b ke Sunaryo pranoto	13/4/1974
29	209	515	3000	H. Idup Bin Ribi j,b ke Sunaryo pranoto	13/4/1974
30	345	329 & 421	9825	Deris Bin Limin j,b ke Sunaryo pranoto	5/10/1974
31	209	515	9845	H. Idup Bin Ribi j,b ke Sunaryo pranoto	4/10/1974
32	219	166	3345	H. Emu Bin Tona j,b ke Sunaryo pranoto	30/4/1974
33	280	277	2015	Mansjur Bin Alim j,b ke Sunaryo pranoto	5/9/1974
34	222	546	3009	Epe Bin Saiman j,b ke Sunaryo pranoto	18/6/1974
35	280	277	1950	Mansjur Bin Alim j,b ke Sunaryo pranoto	13/4/1974
36	162	67	1825	Salam Bin Saarih j,b ke Sunaryo pranoto	13/4/1974
37	246	502- 503	5170	Matalih Bin Tohir j,b ke Sunaryo pranoto	5/9/1974
38	246	604	1132	Matalih Bin Tohir j,b ke Sunaryo pranoto	16/6/1974
39	97	152	7165	Ny. Manah j,b ke Sunaryo pranoto	18/4/1974
40	209	515	1580	H. Idup Bin Ribi j,b ke Sunaryo pranoto	16/6/1974
41	209	515	1580	H. Idup Bin Ribi	13/4/1974





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				j,b ke Sunaryo pranoto	
42	253	616	1000	Djajan Bin Tahir j,b ke Sunaryo pranoto	5/7/1974
43	480	515	920	Sa'aman j,b ke Sunaryo pranoto	5/10/1974
44	49	298	1045	Idup Bin Katik j,b ke Sunaryo pranoto	5/9/1974
45	1380	438	680	Ny. Mariani j,b ke Sunaryo pranoto	5/10/1974
46	131	325	770	Pr. Pat Binti Katik j,b ke Sunaryo pranoto	5/10/1974
47	697	459	645	Amad Tado B. Bugeg j,b ke Sunaryo pranoto	4/5/1974
48	103	138	4852	Mutar Bin Djuking j,b ke Sunaryo pranoto	13/4/1974
49	261	554	1650	Nasir Bin Kodes j,b ke Sunaryo pranoto	5/7/1974
50	175	215	2170	Saanah Bin Madjun j,b ke Sunaryo pranoto	4/7/1974
51	61	15	13720	Karim Bin Abas j,b ke Sunaryo pranoto	4/7/1974
52	139	468	900	Rinan Bin Kidan j,b ke Sunaryo pranoto	13/11/1975
53	191	188	2900	Timol Bt.Saarih j,b ke Sunaryo pranoto	13/11/1975
54	179	388	2480	Tjoe Kiok j,b ke Sunaryo pranoto	4/5/1974



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	261	554	2820	Nasir Bin Kodes j,b ke Sunaryo pranoto	15/11/1975
56	107	210	2840	H. Mudjitaba Bin Meli j,b ke Sunaryo pranoto	15/11/1975
57	22	338	4565	Bona Bt. H. Dugul j,b ke Sunaryo pranoto	4/6/1974
58	10	21	4220	Abas Bin Liing j,b ke Sunaryo pranoto	4/8/1974
Luas: 190.470					

4. Bahwa pada saat Penggugat melakukan proses pendaftaran sertipikat agar terhadap tanah tersebut diterbitkan sertipikat dan terdaftar atas nama nama Penggugat, yang didahului dengan proses pengukuran, ternyata diketahui telah timbul Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT Megapolitan Developments Tbk di atas tanah milik Penggugat tersebut yaitu :-----

- 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 433/Krukut ;-----
- 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 434/Krukut ;-----
- 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 435/Krukut ;-----
- 4) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 436/Krukut ;-----
- 5) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 437/Krukut ;-----
- 6) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 441/Krukut ;-----
- 7) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 442/Krukut ;-----

terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok yang dikeluarkan/diterbitkan Tergugat ;-----

5. Bahwa Penggugat mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa pada saat Penggugat menerima surat dari Kantor Pertanahan Kota Depok secara formal melalui suratnya No. 864/13-32.76/X/2013 tanggal 4 Oktober

Halaman 10 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 perihal Tindak lanjut Permohonan Pengukuran Atas Nama Sunaryo Pranoto Atas Bidang Tanah Terletak Di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok sedangkan gugatan a quo didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung oleh Penggugat pada tanggal 9 Oktober 2013. Oleh karenanya Gugatan a quo adalah sah untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung karena masih belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sesuai dengan ketentuan Pasal 55

Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :---

Pasal 55 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 :-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;-----

6. Bahwa Keputusan Tergugat tentang penerbitan objek sengketa tersebut diatas memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu Penggugat memohon keadilan atas dasar fakta-faktanya menilai legalitas dari objek sengketa a quo yang diterbitkan Tergugat tersebut :-----

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 :-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;-----

7. Penggugat adalah subyek hukum yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya obyek sengketa oleh Tergugat, karena objek sengketa a quo yang diterbitkan Tergugat berada diatas seluruh tanah milik Penggugat yang Penggugat beli sejak tahun 1974 dan tahun 1975 dan sudah menjadi sah milik

Halaman 11 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 :-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-----

8. Bahwa tanah milik Penggugat yang telah diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat sejak tahun 1974/1975 sampai sekarang digarap oleh beberapa orang penggarap berdasarkan izin/sepengetahuan Penggugat ;-----

9. Bahwa tanah milik Penggugat terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok dengan seluas 190.470 M<sup>2</sup> (seratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), tersebut oleh Penggugat belum pernah dialihkan (jual beli, dll) kepada pihak lain dan karenanya penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat diatas seluruh tanah milik Penggugat, baik secara formal prosedural maupun materil substansial ternyata mengandung cacat hukum, karena diterbitkan Tergugat dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :-----

Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 :-----

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik”;-----
10. Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat dalam proses penerbitan objek sengketa adalah sebagai berikut :---
- a. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah ;-----
- “Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik terjadi dengan pemberian oleh pemegang hak Milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah”;-----
- Dalam hal ini Penggugat sama sekali tidak pernah melepaskan hak atas tanahnya (jual beli, dll) kepada siapapun juga, namun Tergugat tetap saja melakukan proses penerbitan 7 (tujuh) Sertifikat Hak Guna Bangunan untuk dan atas nama PT Megapolitan Developments Tbk ;-----
- b. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :-----
- “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----
- Dalam hal ini Penggugat sama sekali tidak pernah melepaskan hak atas tanahnya (jual beli, dll) kepada siapapun juga, namun Tergugat tetap saja melakukan proses penerbitan 7 (tujuh) Sertifikat Hak Guna Bangunan untuk dan atas nama PT Megapolitan Developments Tbk ;-----

Halaman 13 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat juga telah melanggar Asas Umum Pemerintahan Negara yang baik yang meliputi asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas kehati-hatian yaitu :-----

a. Asas Kepastian Hukum :-----

Yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara:-----

b. Asas Kecermatan ;-----

Bahwa terhadap Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa a quo yang diterbitkan Tergugat, Tergugat tidak cermat dalam melakukan proses penerbitannya tersebut karena diatas tanah tersebut sudah ada pemiliknya yaitu Penggugat yang secara fisik sampai sekarang masih dikuasai Penggugat dan secara yuridis masih tercatat atas nama Penggugat serta Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah a quo sejak tahun 1985 sampai tahun 2013 masih dibayar Penggugat ;-----

c. Asas Kehati-hatian ;-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan asas kehati-hatian, karena Tergugat telah dengan sengaja mengabaikan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku seperti :-----

1) Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah ;-----

2) Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

12. Bahwa dari fakta hukum tersebut seharusnya Tergugat dalam memproses penerbitan objek sengketa harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa apabila tindakan tersebut tidak dihentikan dengan melakukan pembatalan/pencabutan atas 7 (tujuh) Sertipikat Hak Guna Bangunan a quo yang telah dikeluarkan Tergugat tersebut akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat baik material maupun immaterial daripada segala apa yang telah terurai diatas atau setidaknya-tidaknya telah terjadi sebagai akibat dari adanya penerbitan 7 (tujuh) Sertipikat Hak Guna Bangunan a quo yang dilakukan Tergugat ;-----

14. Bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk membatalkan serta mewajibkan kepada Tergugat untuk membatalkan/ mencabut 7 (tujuh) Sertipikat Hak Guna Bangunan a quo ;-----

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan/sengketa tata usaha negara a quo berkenan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, selanjutnya berkenan pula menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok yaitu :-----
  - 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00433 Kelurahan Krukut, tanggal 29-02-2012, Surat Ukur No. 00005/Krukut/2012, tanggal 16-01-2012, Luas 5.271 M<sup>2</sup>, atas nama PT. Megapolitan Developments Tbk ;-----
  - 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00434 Kelurahan Krukut, tanggal 29-02-2012, Surat Ukur No. 00007/Krukut/2012, tanggal 16 -01- 2012, Luas 1.819 M<sup>2</sup>, atas nama PT. Megapolitan Developments Tbk ;-----
  - 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00435 Kelurahan Krukut, tanggal 29-02-2012, Surat Ukur No. 00006/Krukut/2012, tanggal 16-01-2012, Luas 487 M<sup>2</sup> atas nama PT. Megapolitan Developments Tbk ;-----

Halaman 15 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00436 Kelurahan Krukut, tanggal 29-02-2012, Surat Ukur No. 00004/Krukut/2012, tanggal 16 -01- 2012, Luas 500 M<sup>2</sup>, atas nama PT. Megapolitan Developments Tbk ;-----
  - 5) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00437 Kelurahan Krukut, tanggal 29-02-2012, Surat Ukur No. 00008/Krukut/2012, tanggal 20-01-2012 Luas 1.029 M<sup>2</sup> atas nama PT. Megapolitan Developments Tbk ;-----
  - 6) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00441 Kelurahan Krukut, tanggal 17-12-2012, Surat Ukur No. 00116/Krukut/2012, tanggal 22-11-2012, Luas 100.736 M<sup>2</sup>, atas nama PT. Megapolitan Developments Tbk ;-----
  - 7) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00442 Kelurahan Krukut Tanggal 06-02-2013, Surat Ukur No. 00442/Krukut/2013, tanggal 23-01-2013, Luas 90.810 M<sup>2</sup> atas nama PT. Megapolitan Developments Tbk ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Buku Tanah terhadap 7 (tujuh) Sertipikat Hak Guna Bangunan yaitu :-----
- 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00433 Kelurahan Krukut, tanggal 29-02-2012, Surat Ukur No. 00005/Krukut/2012, tanggal 16-01-2012, Luas 5.271 M<sup>2</sup>, atas nama PT. Megapolitan Developments Tbk ;-----
  - 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00434 Kelurahan Krukut, tanggal 29-02-2012, Surat Ukur No. 00007/Krukut/2012, tanggal 16 -01- 2012, Luas 1.819 M<sup>2</sup>, atas nama PT. Megapolitan Developments Tbk ;-----
  - 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00435 Kelurahan Krukut, tanggal 29-02-2012, Surat Ukur No. 00006/Krukut/2012, tanggal 16-01-2012, Luas 487 M<sup>2</sup> atas nama PT. Megapolitan Developments Tbk ;-----
  - 4) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00436 Kelurahan Krukut, tanggal 29-02-2012, Surat Ukur No. 00004/Krukut/2012, tanggal 16 -01- 2012, Luas 500 M<sup>2</sup>, atas nama PT. Megapolitan Developments Tbk ;-----

Halaman 16 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00437 Kelurahan Krukut, tanggal 29-02-2012, Surat Ukur No. 00008/Krukut/2012, tanggal 20-01-2012 Luas 1.029 M<sup>2</sup> atas nama PT. Megapolitan Developments Tbk ;-----
- 6) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00441 Kelurahan Krukut, tanggal 17-12-2012, Surat Ukur No. 00116/Krukut/2012, tanggal 22-11-2012, Luas 100.736 M<sup>2</sup>, atas nama PT. Megapolitan Developments Tbk ;-----
- 7) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00442 Kelurahan Krukut Tanggal 06-02-2013, Surat Ukur No. 00442/Krukut/2013, tanggal 23-01-2013, Luas 90.810 M<sup>2</sup> atas nama PT. Megapolitan Developments Tbk ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;-----  
Dan apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain maka Peggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----  
  
Bahwa, atas gugatan Peggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawaban** tanggal **4 Desember 2013**, yang isinya sebagai berikut ;-----  
  
Sebelum Tergugat memberikan jawaban dalam eksepsi maupun pokok perkara terhadap gugatan Peggugat perkenankan kami menuangkan ringkasan/pokok-pokok gugatan Peggugat, sebagai berikut ini :-----
  - a. Peggugat adalah Sunaryo Pranoto, bertempat tinggal di Jl. TPU Parakan RT. 001, RW. 009, Pondok Benda, Pamulang, Tangerang Selatan ;-----
  - b. Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, di Depok, Jawa Barat ;-----
  - c. Gugatan ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Jawa Barat ;-----
  - d. Obyek gugatan yang digugat berupa 7 (tujuh) Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Megapolitan Developments Tbk terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok ;-----
  - e. Dasar/alas hak yang dimiliki menurut Peggugat berupa Kohir/Letter C No. 675 a seluas 191.660 M<sup>2</sup> (seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam

Halaman 17 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh meter persegi) yang dibeli dari penduduk asli setempat, (vide, surat gugatan halaman 2) ;-----

f. Penggugat berkesimpulan penerbitan beschikking/sertipikat cacat hukum serta melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama azas kepastian hukum, azas kecermatan dan azas kehati-hatian,(vide, surat gugatan halaman 5-7) ;-----

g. Petitum penggugat :-----  
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok yaitu : 1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00433 ..... seterusnya sampai 7, 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Buku Tanah terhadap 7 (tujuh) Sertipikat Hak Guna Bangunan yaitu : 1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00433..... seterusnya sampai 7, 4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara, (vide, surat gugatan halaman 7-9) ;-----

Selanjutnya Tergugat menyampaikan jawaban berikut ini :-----

l. Dalam Eksepsi :-----  
1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat ;-----  
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kadaluarsa ;-----  
Bahwa sertipikat obyek sengketa, yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 433/Krukut, No. 434/Krukut, No. 435/Krukut, No. 436/Krukut, No. 437/Krukut, No. 441/Krukut dan No. 442/Krukut, terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok adalah Bekas Tanah Negara Ex-Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4/Krukut, artinya berdasarkan keyakinan Hakim sebagaimana diatur dalam Surat Edaran

Halaman 18 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 1991, Penggugat sudah mengetahui sertifikat induk tersebut yang berakhir haknya tanggal 10 Oktober 2010. Proses pemberian sertifikat obyek sengketa tidak diinformasikan kepada Penggugat oleh Instansi Tergugat dalam surat Tergugat No. 864/13-32.76/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013, karena proses itu termasuk kategori rahasia berdasarkan Pasal 9, ayat (2), huruf 'c' Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan, Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan, dengan demikian gugatan Penggugat telah kadaluarsa melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscur Libel) ;-----  
Bahwa gugatan Penggugat telah memperinci sertifikat obyek sengketa sebanyak 7 (tujuh) buah sertifikat atas tanah obyek sengketa, akan tetapi batas-batas dari 7 sertifikat itu tidak jelas masuk dengan batas tanah yang diklaim Penggugat. Bahwa Penggugat tidak secara rinci menjelaskan batas-batas tanahnya serta apa yang menjadi landasan yuridis penguasaan tanah yang disengketakan, hal tersebut tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149/K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 yang berbunyi : "karena dalam surat gugatan tidak disebutkan (dicantumkan) dengan jelas atas letak dan batas tanah yang disengketakan, gugatan tidak diterima";-----

## II. Dalam Pokok Perkara ;-----

1. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ;-----

Halaman 19 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui oleh Tergugat ;-----
3. Kronologis penerbitan sertipikat obyek sengketa adalah sebagai berikut:
  - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00433/Krukut atas nama PT. Megapolitan Developments,Tbk, Surat Ukur No. 00005/KRUKUT/2012 tanggal 16 Januari 2012, luas 5.271 M<sup>2</sup>, diterbitkan di Depok tanggal 29 Pebruari 2012, dengan proses Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Negara Bekas Hak Guna Bangunan No. 4/Krukut (Sisa) berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 385/HGB/BPN.32/2011 tanggal 19 September 2011 dan akan berakhir haknya tanggal 28 Desember 2031, terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok ;-----
  - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00434/Krukut atas nama PT. Megapolitan Developments,Tbk, Surat Ukur No. 00007/KRUKUT/2012 tanggal 16 Januari 2012, luas 1.819 M<sup>2</sup>, diterbitkan di Depok tanggal 29 Pebruari 2012, dengan proses Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Negara Bekas Hak Guna Bangunan No. 4/Krukut (Sisa) berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 385/HGB/BPN.32/2011 tanggal 19 September 2011 dan akan berakhir haknya tanggal 28 Desember 2031, terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok ;-----
  - c. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00435/Krukut atas nama PT. Megapolitan Developments,Tbk, Surat Ukur No. 00006/KRUKUT/2012 tanggal 16 Januari 2012, luas 487 M<sup>2</sup>, diterbitkan di Depok tanggal 29 Pebruari 2012, dengan proses

Halaman 20 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Negara Bekas Hak Guna Bangunan No. 4/Krukut (Sisa) berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 385/HGB/BPN.32/2011 tanggal 19 September 2011 dan akan berakhir haknya tanggal 28 Desember 2031, terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok;-----

d. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00436/Krukut atas nama PT. Megapolitan Developments,Tbk, Surat Ukur No. 00004/KRUKUT/2012 tanggal 16 Januari 2012, luas 500 M<sup>2</sup>, diterbitkan di Depok tanggal 29 Pebruari 2012, dengan proses Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Negara Bekas Hak Guna Bangunan No. 4/Krukut (Sisa) berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 385/HGB/BPN.32/2011 tanggal 19 September 2011 dan akan berakhir haknya tanggal 28 Desember 2031, terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok;-----

e. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00437/Krukut atas nama PT. Megapolitan Developments,Tbk, Surat Ukur No. 00008/KRUKUT/2012 tanggal 16 Januari 2012, luas 1.029 M<sup>2</sup>, diterbitkan di Depok tanggal 29 Pebruari 2012, dengan proses Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Negara Bekas Hak Guna Bangunan No. 4/Krukut (Sisa) berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 385/HGB/BPN.32/2011 tanggal 19 September 2011 dan akan berakhir haknya tanggal 28 Desember 2031, terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00441/Krukut atas nama PT. Megapolitan Developments,Tbk, Surat Ukur No. 00116/KRUKUT/2012 tanggal 22 Nopember 2012, luas 100.736 M<sup>2</sup>, diterbitkan di Depok tanggal 17 Desember 2012, dengan proses Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Negara Bekas Hak Guna Bangunan No. 4/Krukut (Sisa) berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 388/HGB/BPN.32/2012 tanggal 24 Juli 2012 dan akan berakhir haknya tanggal 16 Oktober 2032, terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok ;-----

g. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00442/Krukut atas nama PT. Megapolitan Developments,Tbk, Surat Ukur No. 00002/Krukut/2013 tanggal 23 Januari 2013, luas 90.810 M<sup>2</sup>, diterbitkan di Depok tanggal 6 Pebruari 2013, dengan proses Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Negara Bekas Hak Guna Bangunan No. 4/Krukut (Sisa) berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 505/HGB/BPN.32/2012 tanggal 28 Nopember 2012 dan akan berakhir haknya tanggal 17 Desember 2032, terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok ;-----

4. Bahwa diterbitkannya sertipikat obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :-----

a. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah ;-----

b. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Halaman 22 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan ;-----
- d. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu ;-----
- e. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu ;-----
5. Bahwa ketujuh sertifikat obyek sengketa dasar penerbitannya adalah Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Negara Bekas Hak Guna Bangunan No. 4/Krukut (Sisa), artinya tanah tersebut secara administratif yuridis sudah tidak berhubungan lagi dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4/Krukut (Sisa) tetapi untuk kejelasan status dan riwayat tanahnya, tanah a quo adalah hak otonom Tanah Negara yang sesuai dengan Pasal 2, ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 kewenangan pengaturan terhadap Tanah Negara Bekas Hak Guna Bangunan merupakan kewenangan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, demikian pula terhadap bidang tanah yang dimohonkan oleh PT. Megapolitan Developments, Tbk, yang menguasai bidang tanah dimaksud adalah kewenangan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sehingga penerbitan ketujuh sertifikat obyek sengketa sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu azas kecermatan, azas kepastian hukum dan azas kehati-hatian ;-

Halaman 23 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tanah obyek sengketa, yaitu bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4/Krukut yang kemudian menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 433/Krukut, No. 434/Krukut, No. 435/Krukut, No. 436/Krukut, No. 437/Krukut, No. 441/Krukut dan No. 442/Krukut dan haknya masih berlaku secara de jure adalah hak kepemilikan dari PT. Megapolitan Development, Tbk. Tentang penggunaan tanahnya masih sesuai izin peruntukan penggunaan tanahnya oleh PT. Megapolitan Development, Tbk dan apabila Penggugat menempati obyek sengketa tersebut dan mengaku memiliki hak atas tanah obyek sengketa itu tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena penggunaan tanah oleh Penggugat harus ada persetujuan dari PT. Megapolitan Development, Tbk., bukan dari keterangan Lurah maupun Camat. Jadi Hak Guna Bangunan tidak mengatur penguasaan tanah secara turun-temurun dan tidak dikenal adanya kadaluarsa (vide, Pasal 22 ayat (1), Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah), artinya Pemegang Hak Guna Bangunan tetap diberikan prioritas sepanjang tanah tersebut sesuai dengan izin penguasaan dan penggunaan tanahnya (vide, Pasal 2, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat) ;-----
7. Bahwa penguasaan tanah girik/tanah milik adat yang didalilkan oleh Penggugat jelas-jelas berada di atas Tanah Negara yang sudah didaftar haknya, yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 433/Krukut, No. 434/Krukut, No. 435/Krukut, No. 436/Krukut, No. 437/Krukut, No. 441/Krukut dan No. 442/Krukut, bukan di atas tanah Negara bebas, sehingga Penggugat mengklaim memiliki tanah di atas bidang tanah milik orang lain yang sudah mempunyai alat bukti yang kuat dan

Halaman 24 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria ;-----

8. Bahwa menimbang Putusan Tata Usaha Negara bersifat Erga Omnes, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar Subyek Hak Obyek Sengketa (Pemegang Sertipikat) dapat ditarik sebagai intervinent dalam perkara ini, agar turut serta membela hak-haknya dan beracara obyektif, fairplay ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo berkenan menolak semua petitum Penggugat dan memutus perkara ini dengan putusan :-----

- I. Dalam Eksepsi ;-----
- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
- II. Dalam Pokok Perkara ;-----
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
  - Menyatakan prosedur penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan obyek perkara telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintah yang baik (AAUPB) dan sertipikat-sertipikat tersebut tetap berlaku sah ;-----
  - Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Bahwa telah diterima Permohonan Intervensi dari Hotma Stompoel,SH.M.Hum,dkk selaku Kuasa dari PT. Megapolitan Developments,Tbk tertanggal 30 Oktober 2013, sebagai Pihak Ketiga untuk masuk sebagai Pihak Intervensi dalam sengketa aquo;-----

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim telah menetapkan dalam Putusan Sela tertanggal 4 Desember 2013 yang mengabulkan

Halaman 25 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pihak ketiga dan mendudukkannya sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara ini;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban, tertanggal 11 Desember 2013 yang isinya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam gugatan perkara a quo, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;

Dalam Eksepsi;-----

Eksepsi Kompetensi Absolut ;-----

I. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara aquo ;-----

1. Bahwa kompetensi absolut suatu badan peradilan adalah berkaitan dengan kewenangan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek dan/atau materi atau pokok sengketa, yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

2. Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-undang No.51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan :-----

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----

3. Bahwa gugatan Penggugat mengandung sengketa pembuktian kepemilikan

Halaman 26 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam posita poin 1 gugatan perkara a quo, Penggugat menyebutkan: "Penggugat pada tahun 1974 dan 1975 telah memiliki tanah objek sengketa seluas 190.470 m<sup>2</sup> (seratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi)" dan posita poin 9 gugatan perkara Aquo, menyebutkan : "tanah milik Penggugat terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok dengan seluas 190.470 M<sup>2</sup> (seratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), tersebut oleh Penggugat belum pernah dialihkan (jual beli, dll) kepada pihak lain";-----

Penggugat mendalilkan/meng-klaim telah memiliki tanah obyek sengketa dimaksud, padahal tanah tersebut adalah jelas milik Tergugat II Intervensi yang dapat dibuktikan dengan legalitas yang sah dalam hal proses perolehan secara hukum dengan adanya transaksi pembelian (pembebasan) oleh Tergugat II Intervensi dan nyata-nyata sudah di daftar haknya dan telah diterbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan No.4/Krukut seluas 252.498 M<sup>2</sup>, tertanggal 11 Oktober 1990 atas nama Tergugat II Intervensi, yang kemudian telah di perbaharui pada tahun 2012 dan diterbitkan 7 (tujuh) Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah (sis) Sertipikat Hak Guna Bangunan No.4/Krukut, tertanggal 11 Oktober 1990, yaitu :-----

- Sertipikat Hak Guna Bangunan No.433/Krukut atas nama Tergugat II Intervensi;-----
- Sertipikat Hak Guna Bangunan No.434/Krukut atas nama Tergugat II Intervensi;-----
- Sertipikat Hak Guna Bangunan No.435/Krukut atas nama Tergugat II Intervensi;-----
- Sertipikat Hak Guna Bangunan No.436/Krukut atas nama Tergugat II Intervensi;-----
- Sertipikat Hak Guna Bangunan No.437/Krukut atas nama Tergugat II Intervensi;-----

Halaman 27 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Guna Bangunan No.441/Krukut atas nama Tergugat II Intervensi;-----
  - Sertipikat Hak Guna Bangunan No.442/Krukut atas nama Tergugat II Intervensi;-----
4. Bahwa Penggugat mendasarkan dalil-dalil dalam Gugatannya tersebut dengan hal-hal mengenai kepemilikan tanah, sedangkan obyek sengketa dalam gugatan Penggugat merupakan hak dari Tergugat II Intervensi, baik secara materiil maupun secara formil, sehingga gugatan Penggugat jelas merupakan sengketa yang mengandung unsur keperdataan yang harus terlebih dahulu diajukan ke peradilan umum melalui Pengadilan Negeri, sementara ketentuan Pasal 47 Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa : “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;-----
5. Bahwa kaidah hukum (Yurisprudensi) dalam putusan perkara No.88/TUN/1993, tertanggal 7 September 1994, yaitu mengenai kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :-----
- “Meskipun sengketa terjadi akibat dari surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena sengketa perdata”;-----
6. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 22/K/TUN/1998, tertanggal 27 Juli 2001 Jo Nomor : 16 K/TUN/2000, tertanggal 28 Februari 2001 Jo Nomor : 93/K/TUN/1996, tertanggal 24 Februari 1998, menyebutkan bahwa :-----
- “Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan Kepemilikan Tanah bukan merupakan kewenangan Pengadilan tata Usaha Negara, melainkan kewenangan dari Peradilan Umum”;-----

Halaman 28 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, jelas bahwa Gugatan Penggugat termasuk ke dalam sengketa kepemilikan tanah (perdata), sehingga oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang (secara absolut) untuk memeriksa dan memutuskan sengketa dalam Gugatan Penggugat, sehingga Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

II. Gugatan Penggugat prematur ;-----

8. Bahwa mengingat bahwa esensi gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah sebagaimana dalil-dalil Tergugat II Intervensi di atas, maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak dapat langsung diajukan kepada Pengadilan Tata usaha Negara. Gugatan Penggugat seharusnya diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum yakni Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa kepemilikan tanah (sengketa keperdataan), hal mana menyebabkan gugatan Penggugat aquo pula merupakan gugatan yang prematur, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

III. Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu ;-----

9. Bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat adalah sebagai berikut :-----

a) Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00433, Kelurahan Krukut, tanggal 29 Februari 2012, Surat ukur No.00005/Krukut/2012, tanggal 16 Januari 2012 atas nama PT.Megapolitan Developments,Tbk ;-----

b) Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00434, Kelurahan Krukut, tanggal 29 Februari 2012, Surat ukur No.00007/Krukut/2012, tanggal 16 Januari 2012 atas nama PT.Megapolitan Developments,Tbk ;-----

c) Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00435, Kelurahan Krukut, tanggal 29 Februari 2012, Surat ukur No.00006/Krukut/2012, tanggal 16 Januari 2012 atas nama PT.Megapolitan Developments,Tbk ;-----

Halaman 29 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00436, Kelurahan Krukut, tanggal 29 Februari 2012, Surat ukur No.00004/Krukut/2012, tanggal 16 Januari 2012 atas nama PT.Megapolitan Developments,Tbk ;-----
- e) Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00437, Kelurahan Krukut, tanggal 29 Februari 2012, Surat ukur No. 00008/Krukut/2012, tanggal 20 Januari 2012 atas nama PT.Megapolitan Developments,Tbk ;-----
- f) Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00441, Kelurahan Krukut, tanggal 17 Desember 2012, Surat ukur No.00116/Krukut/2012, tanggal 22 November 2012 atas nama PT.Megapolitan Developments,Tbk ;-----
- g) Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00442, Kelurahan Krukut, tanggal 6 Februari 2013, Surat ukur No.00002/Krukut/2013, tanggal 23 Januari 2013 atas nama PT.Megapolitan Developments,Tbk ;-----
- Sedangkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 9 Oktober 2013 ;-----
- 10.Bahwa Ketentuan Pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :-----
- “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;-----
11. Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :-----
- “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----
12. Indroharto dalam Buku DR.Lintong O. Siahaan, S.H.,M.H., “Prospek PTUN sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia, Hal 181,

Halaman 30 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya menyebutkan :-----

“Unsur Keputusan Tata Usaha Negara harus membedakan perbuatan-perbuatan pemerintah yang merupakan tindakan hukum dan perbuatan pemerintah yang merupakan tindakan faktual. Yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara hanyalah perbuatan pemerintah yang merupakan tindakan hukum, sedangkan yang faktual tidak. Adapun perbuatan pemerintah yang bukan termasuk tindakan hukum”, seperti :-----

- Keputusan yang dimaksudkan untuk melakukan perbuatan material ;-----
- Penolakan untuk mengulang penetapan tertulis yang pernah dikeluarkan ;----
- Pemberian informasi secara tertulis ;-----
- Perbuatan-perbuatan persiapan tertulis yang mendahului dikeluarkannya penetapan tertulis sebenarnya ;-----
- Keputusan yang belum dimaksudkan sebagai keputusan yang definitif dan mengikat ;-----
- Penolakan untuk memberi ijin melihat surat-surat resmi ;-----

Sehingga dalam hal ini yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebenarnya menurut ketentuan hukum Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Tata Usaha Negara adalah :-----

(yang menjadi dasar diterbitkannya 7 (tujuh) Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat II Intervensi).

- Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No.385/HGB/BPN.32/2011, tertanggal 19 September 2011 ;-----
- Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kota Depok No.79/SK.HGB-32-76/XI/2011, tertanggal 07 Desember 2011 ;-----
- Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No.388/HGB/BPN.32/2012, tertanggal 24 Juli 2012 ;-----
- Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No.505/HGB/BPN.32/2012, tertanggal 28 November 2012 ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan bukan surat sebagaimana disebutkan oleh Penggugat yaitu Surat Kantor Pertanahan Kota Depok No.864/13-32.76/X/2013, tertanggal 4 Oktober 2013 dimaksud, sebab surat dimaksud jelas bukanlah merupakan Keputusan TUN yang mengandung unsur tindakan hukum sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sebaliknya hanya merupakan tindakan faktual berupa pemberian informasi kepada Penggugat sehubungan dengan adanya surat tindak lanjut permohonan pengukuran sebagaimana Penggugat ajukan kepada Tergugat atas tanah yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok ;-----

Sehingga dengan demikian, adalah jelas keliru dalil posita poin 5 gugatan perkara a quo, sebab perhitungan 90 (sembilan puluh) hari menurut ketentuan Pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, di hitung sejak diterbitkannya 4 (empat) Surat Keputusan sebagaimana tersebut diatas, hal mana nyata-nyata menyebabkan Gugatan Penggugat diajukan telah lewat dari tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Surat Keputusan diatas diterbitkan ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan tata usaha negara untuk membatalkan dan menyatakan tidak sah ke-7 (tujuh) Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut di atas, mengingat telah gugurnya hak Penggugat untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima ;-----

IV. Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat, dan kabur (obscuur libel) ;-----

13.Bahwa Eksepsi obscuur libel adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) atau formulasi gugatan tidak jelas. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan, pokok-pokok gugatan

Halaman 32 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (process doelmatigheid) ;-----

14. Bahwa gugatan Penggugat memiliki muatan yang tidak jelas, tidak cermat, dan kabur (obscuur libel) baik di dalam posita maupun dalam petitum gugatan. Adapun beberapa hal yang tidak jelas, tidak cermat, dan kabur tersebut, yaitu sebagai berikut :-----

- Dalam seluruh bagian posita gugatannya Penggugat tidak memberikan batas-batas tanah dari obyek yang disengketakan, yaitu : 7 (tujuh) Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat II Intervensi, hal mana menyebabkan gugatan Penggugat mengandung unsur tidak jelas, tidak cermat, dan kabur ;-----
- Dalam posita poin 2 gugatan Penggugat tidak dapat menyebutkan dasar hak kepemilikan tanah yang diakui atau diklaim sebagai milik Penggugat di dalam gugatannya, padahal tanah tersebut adalah nyata-nyata milik Tergugat II Intervensi yang dapat dibuktikan dengan legalitas yang sah dalam hal pembelian (pembebasan) maupun kepemilikan tanah tersebut, hal mana menyebabkan gugatan Penggugat mengandung unsur tidak jelas, tidak cermat dan kabur ;-----
- Bahwa dalam posita poin 1 gugatan Penggugat, Penggugat menyebutkan objek gugatannya (Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara), yaitu 7 (tujuh) Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat II Intervensi, akan tetapi dalam posita poin 5 gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa yang dijadikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah surat dari Kantor Pertanahan Kota Depok No.864/13-32.76/X/2013, tertanggal 4 Oktober 2013 serta menjadikan surat tersebut sebagai dasar gugatan dalam perkara a quo, hal dimaksud cukup menjelaskan bahwa antar posita dalam gugatan Penggugat tidak ada kesesuaian/saling kontradisi satu dengan lainnya,

Halaman 33 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscure libel) ;-----

- Bahwa dalam posita poin 10,11 dan 12 dalam gugatan perkara a quo, Penggugat tidak menjelaskan/menyebutkan secara pasti perihal perbuatan manakah dari Tergugat yang melanggar prosedur penerbitan objek sengketa berdasarkan ketentuan terkait. Penggugat hanya mendalilkan bahwa Penggugat tidak pernah melepaskan hak atas tanahnya, hal mana menyebabkan gugatan Penggugat mengandung unsur tidak jelas, tidak cermat, dan kabur ;-----
- Bahwa dalam posita poin 5 gugatannya, Penggugat mendalilkan Surat dari Kantor Pertanahan Kota Depok No.864/13-32.76/X/2013, tertanggal 4 Oktober 2013 sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi pada bagian petitum Penggugat justru mencantumkan 7 (tujuh) Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat II Intervensi untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak sah, sehingga dalam hal ini terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum pada gugatan Penggugat dalam perkara a quo, hal mana menyebabkan gugatan Penggugat mengandung unsur tidak jelas, tidak cermat, dan kabur ;-----

15. Yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 menyatakan bahwa gugatan mengenai tanah harus dinyatakan tidak dapat diterima jika letak dan batas tanah tidak jelas. Meskipun yurisprudensi tersebut diterbitkan di dalam perkara perdata, isinya harus juga diterapkan di dalam perkara tata usaha negara, karena seperti halnya perkara perdata, gugatan di dalam perkara tata usaha negara pun harus merupakan gugatan yang jelas. Gugatan kabur (obscure libel) merupakan gugatan yang tidak dapat diterima, baik di dalam perkara perdata, maupun di dalam perkara tata usaha negara ;-----

16. Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, maka jelas gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki muatan yang tidak jelas, tidak cermat, dan kabur (obscur libel), sehingga adalah layak menurut hukum untuk Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, baik sebagian maupun untuk seluruhnya, sekaligus menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;-----

Dalam pokok perkara ;-----

Mohon kiranya segala hal yang kami utarakan pada bagian Eksepsi dianggap tercantum kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban bagian pokok perkara ini ;-----

Bahwa dengan diajukannya gugatan terhadap Tergugat, terkait 7 (tujuh) SHGB atas nama Tergugat II Intervensi selaku Pemegang Hak atas ke-7 (tujuh) sertifikat dimaksud, sebagaimana dimaksud dalam gugatan perkara a quo, maka Tergugat II Intervensi memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut :-----

I. Tentang Obyek Gugatan ;-----

1. Bahwa Pemegang hak yang sah menurut hukum atas tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan sebagaimana disebut dalam posita poin 1 yang dimintakan pembatalan dan dinyatakan tidak sah dalam perkara a quo merupakan hak dari Tergugat II Intervensi, sehingga dengan demikian adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum serta patut dikesampingkan posita poin 1 gugatan Penggugat tersebut. Adapun hak Tergugat II Intervensi diperoleh berdasarkan :-----

➤ Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 385/HGB/BPN.32/2011, tertanggal 19 September 2011, diterbitkan:-----

Halaman 35 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHGB No. 00433/Krukut atas nama PT. Megapolitan Developments,Tbk, Surat Ukur No. 00005/Krukut/2012, tanggal 16 Januari 2012, Luas 5.271 M<sup>2</sup>, diterbitkan di Depok, tertanggal 29 Februari 2012, terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok (akan berakhir haknya 28 Desember 2031) ;-----
- SHGB No. 00434/Krukut atas nama PT. Megapolitan Developments,Tbk, Surat Ukur No.00007/Krukut/2012, tanggal 16 Januari 2012, Luas 1.819 M<sup>2</sup>, diterbitkan di Depok, tertanggal 29 Februari 2012, terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok (akan berakhir haknya 28 Desember 2031) ;-----
- SHGB No. 00435/Krukut atas nama PT. Megapolitan Developments,Tbk, Surat Ukur No. 0006/Krukut/2012, tanggal 16 Januari 2012, Luas 487 M<sup>2</sup>, diterbitkan di Depok, tertanggal 29 Februari 2012, terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok (akan berakhir haknya 28 Desember 2031) ;-----
- SHGB No. 00436/Krukut atas nama PT. Megapolitan Developments,Tbk, Surat Ukur No.0004/Krukut/2012, tanggal 16 Januari 2012, Luas 500 M<sup>2</sup>, diterbitkan di Depok, tertanggal 29 Februari 2012, terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok (akan berakhir haknya 28 Desember 2031) ;-----
- Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kota Depok No.79/SK.HGB-32-76/XI/2011, tertanggal 07 Desember 2011, diterbitkan :-----
- SHGB No. 00437/Krukut atas nama PT. Megapolitan Developments,Tbk, Surat Ukur No. 0008/Krukut/2012, tanggal 16 Januari 2012, Luas 1.029 M<sup>2</sup>, diterbitkan di Depok, tertanggal 29 Februari 2012, terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok (akan berakhir haknya 28 Desember 2031) ;-----

Halaman 36 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 388/HGB/BPN.32/2012, tertanggal 24 Juli 2012, diterbitkan :-----

•SHGB No. 00441/Krukut atas nama PT. Megapolitan Developments,Tbk, Surat Ukur No. 00116/Krukut/2012, tanggal 22 November 2012, Luas 100.736 M<sup>2</sup>, diterbitkan di Depok, tertanggal 17 Desember 2012, terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok (akan berakhir haknya 16 Oktober 2032) ;-----

➤ Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 505/HGB/BPN.32/2012, tertanggal 28 November 2012, diterbitkan :

•SHGB No. 00442/Krukut atas nama PT. Megapolitan Developments,Tbk, Surat Ukur No. 00002/Krukut/2013, tanggal 23 Januari 2013, Luas 90.810 M<sup>2</sup>, diterbitkan di Depok, tertanggal 6 Februari 2013, terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok (akan berakhir haknya 17 Desember 2032) ;-----

Seluruh SHGB sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya merupakan tanah berstatus Hak Guna Bangunan No.4/Krukut (sis) milik Tergugat II Intervensi, yang berakhir haknya pada tanggal 10 Oktober 2010, dan sebagai Pemilik yang sah, Tergugat II Intervensi melanjutkan kepemilikannya dengan memperbaharui menjadi 7 (tujuh) SHGB dimaksud ;-----

2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UU Pokok Agraria"), menyebutkan : "Hak guna-bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun" ;-----

3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 38 UU Pokok Agraria, menyebutkan :-----  
“(1) Hak guna-bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut Ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19” ;-----

Halaman 37 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak guna-bangunan serta sahnya peralihan hak tersebut, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir” ;-----

4. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 huruf A Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah (“PP Pendaftaran Tanah”), menyebutkan: “untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan”;-----

Serta dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (1) PP Pendaftaran Tanah, menyebutkan: “untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah”;-----

Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan telah terdaftarnya Tergugat II Intervensi sebagai Pemegang atas 7 (tujuh) Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut, maka seluruh hak-hak yang diberikan dan melekat pada Tergugat II Intervensi selaku Pemegang Hak Guna Bangunan dimaksud wajib di lindungi secara hukum sebagai bentuk kepastian hukum bagi Tergugat II Intervensi ;-----

II. Tentang asal perolehan hak atas 7 (tujuh) sertipikat hak guna bangunan atas nama Tergugat II Intervensi (PT. Megapolitan Development,Tbk) ;-----

5. Bahwa Tergugat II Intervensi awalnya adalah pemegang SK Ijin Lokasi atas tanah seluas  $\pm$  75 Ha, yang terletak di Desa Limo dan Krukut, sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 593.82/SK.304-Pem-Um/82, tertanggal 09 Maret 1982 dan Nomor: 593/82/SK.145.S/AGR-DA/125-87, tertanggal 10 Oktober 1987 dan berdasarkan Ijin Lokasi tersebut, Tergugat II Intervensi melakukan beberapa

Halaman 38 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal sebagaimana disebutkan poin 6 s/d poin 11 yang diuraikan dibawah ini  
(hingga diperolehnya SHGB) dalam rangka memperoleh surat tanda bukti  
hak atas tanah yang tercatat atas nama Tergugat II Intervensi, yaitu :-----

6. Pelepasan tanah dengan cara pemberian ganti rugi atas tanah seluas  
252.498 M<sup>2</sup>, seluruhnya berasal dari tanah hak adat/girik yang telah  
dibebaskan oleh : -----

a.) PT.Urecon Utama (berdasarkan pelimpahan/Akta Pelepasan Hak atas  
Tanah No.2, tertanggal 03 Februari 1984 yang di buat oleh Notaris/PPAT  
Hulman Sipahutar, SH selaku PPAT Wilayah Bogor juncto daftar  
pelepasan Hak tanggal 22 Oktober 1975) ;-----

Daftar Pembebasan tanah oleh Tergugat II Intervensi dari PT.Urecon  
Utama :-----

No	Bidang	Nama Pemilik Girik	Nomor Girik	Luas (M2)
1.	1	Epe b Saiman	C.222/P.546 S III	3225
2.	2	Epe b Saiman	C.222/P.546 S III	189
3.	3	Emu b Tona	C.219/P.166 S II	1375
4.	4	Emu b Tona	C.219/P.166 S II	1970
5.	5	Djasir b Piung	C.211/P.523 S II	6600
6.	6	Idup b H. Ribl	C.209/P.513 DII/P.515 S II	2180
7.	7	Idup b H. Ribl	C.209/P.513 D IIP.515 S II	7655
8.	8	Adjhar b Tona	C.467/P.515 S II	995
9.	9	Ali b Perin	C. 273/P.652 S II	2835
10.	10	Sohir b Arsad	C.172/P.457 S II	5050
11.	11	Sarimin b Kidan	C.169 P.453 SII	9360
12.	12	Matalih b Tohir	C.246 P.501 SIII	1505



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			P.503 S III	
13.	13	Matalih b Tohir	<u>C.246 P.501 S III</u> P.503 S III	1975
14.	14	Djajan b Tohir	C.253 P.616 D III	1000
15.	15	Manah	C.97 P.152 S II	7165
16.	16	Riman b Kidan	C.139 P.468 S I	2145
17.	17	Matalih b Tohir	<u>C.246 P.501 S III</u> P.503 S III	1700
18.	18	Riin b Kidan	C.145 P.469 S II	4365
19.	19	Deris b Limin	<u>C.345 P.329 D I</u> P.421 D I	7305
20.	20	Deris b Limin	<u>C.345 P.329 D I</u> P.421 D I	2790
21.	21	Djukih b Liing	C.364 P.676 S III	1220
22.	22	Amad b Tado	C.413 P.676 S III	2395
23.	23	Niun	C.408 P.695 S I	3840
24.	24	Akat b Siman	C.16 P.99 S II	1480
25.	25	Kaman b Kadut	C.242 P.596 S III	2320
26.	26	Muhtar b Djuking	C.103 P.285 S II	3845
27.	27	Karim b Abas	C.61 P.15 S I	3805
28.	28	Tabri b Kaiman	<u>C.189 P.22 S I</u> P.23 S I	2195
29.	29	Tabrani b Limin	C.188 P.86 D I	3570
30.	30	Ibrahim b Limin	C.54 P.81 S II	3440
31.	31	Iri b Nirin	C.263 P.641 D II	1585
32.	32	Nasir b Kadis	C.261 P.554 S II	1562
33.	33	Arbin b Sairan	<u>C.265 P.620 D II</u>	2695

Halaman 40 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			P.621 S I	
34.	34	Rimin b Katik	C.254 P.618 S II	2185
35.	35	Idup b Katik	<u>C.49 P.298 S II</u> P.141 S II	1045
36.	36	Pat pr b Katik	C.131 P.325 S II	770
37.	37	Mansyur b Alim	C.280 P.227 D II	1379
38.	38	Salam b Saarih	C.162 P.67 S I	1140
39.	39	Mudji Taba b Meli	<u>C.107 P.210 S II</u> P.211 S I	2072
40.	40	Mudji Taba b Meli	C.107 P.211 S I	1552
41.	41	Mudji Taba b Meli	C.107 P.210 S II	200
42.	42	Timol b Saarih	C.191 P.187 S I	650
43.	43	Dulhalik	<u>C.31 P.45 S I</u> P.46 S I	1625
44.	44	Idjah b Saarih	<u>C.59 P.373 S III</u> P.61 S II	1265
45.	45	Daman b Abas	C.521 P.540 S II	1450
46.	46	Rimin b Katik	<u>C.254 P.141 S II</u> P.618 S II	1680
47.	47	Mansyur b Alim	C.280 P.277 D II	495
48.	48	Mansyur b Alim	C.280 P.277 D II	2195
49.	49	Mudji Taba b Meli	<u>C.107 P.210 S II</u> P.211 S I	2270
50.	50	Abas b Liing	C.10 P.21 S II	7220
51.	51	Mudji Taba b Meli	<u>C.107 P.210 S II</u> P.211 S I	570
52.	52	Mutar b Djuking	C.103 P.138 D II	2190



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53.	53	Djean b Saarih	C.32 P.69 S II	1595
54.	54	Timol b Saarih	C.191 P.188 S II	1305
55.	55	Saanah bt Madjin	<u>C.175 P.215 S I</u> P.216	2170
56.	56	Mutar b Djuking	C.103 P.138 D I	6895
57.	57	Karim b Abas	C.61 P.15 S I	9370
58.	58	Nasir b Kadis	C.261 P.554 S II	1760
59.	59	Nasir b Kadis	C.261 P.639 D III	1060
60.	60	Pr Muanih bt Jain	<u>C.259 P.632 S II</u> P.631 D II	4235
61.	61	Mail b Rita	C.690 P.393 S II	680
62.	62	Mahmud b Nurdin	C.373 P.687 S II	695
63.	63	Bona b H.Dugul	C.22 P.338 S I	5325
64.	63A	Bona b H.Dugul	C.22 P.338 S I	420
65.	64	Bona b H.Dugul	C.22 P.338 S I	3730
66.	65	Abas b Liing	C.10 P.19 D I	2205
67.	66	Abas b Liing	C.10 P.19 D I	2430
68.	68	Sairin b Mamah	C.171 P.388 S I	1775
69.	68A	Sairin b Mamah	C.171 P.388 S I	3305
70.	69	Aid cs b Naih	C.14 P.139 S II	6180
71.	70	Tabrani b Limin	<u>C.188 P.84 S II</u> P.85 S I	2215
72.	71	Ibrohin b Limin	C.54 P.82 S I	1620
73.	72	Adjum b Salam	C.7 P.359 D I	1085
74.	73	Adjum b Salam	C.7 P.360 S I	5995
75.	74	Murtamah b Duloh	C.597 P.360 S I	715
76.	75	Tjoe Kiok	<u>C.179 P.388 S I</u>	1850

Halaman 42 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			P.386 D I	
77.	76	Sutjinah Abuchair	C.495 P.460 S I	5031
			Total Luas ( m2)	210,945

b.) Tergugat II Intervensi sendiri dari penduduk setempat, dengan rincian

sebagai berikut :-----

Daftar Pembebasan tanah oleh Tergugat II Intervensi dari penduduk

setempat ;-----

No	No. Bidang	Nama	Girik	Luas (M <sup>2</sup> )
1.	77	H. Amat Tado	C.697 P.459 S II	1840
2.	78	Tjo An Lek	C.187 P.30 D I	264
3.	79	Thio A Poh	C.178 P. 428 S I	5271
4.	80	Iri b Mirin	<u>C.263 P. 641 D II</u> P. 63 D I	2150
5.	81	Ibrahim b Limin	C.726 P. 462 SI	1895
6.	82	Limah b Limin	C.68 P. 50 S II	1300
7.	83	Limah b Limin	C.68 P. 50 S II	750
8.	84	H.M. Gomar b H. Idup	C.1362 P. 291 D II	840
9.	85	H.M. Gomar b H. Idup	C.1362 P. 291 D II	1173
10.	86	Tabri b Kaimin	C.89 P. 23 S I	4020
11.	87	Nurdin b Duloh	C.124 P. 80 S I	5055
12.	88	Harnih Tihi	C.1197 P. 475 D II	100
13.	89	H. Kipuk b Ipang	C.63 P. 107 S I	2325
14.	90	Idup B H. Ribl	<u>C.209 P. 513 D II</u> P. 515 S II	1590



15.	91	H.M. Gomar b H. Idup	<u>C.1283 P. 516 S II</u> P.669 SII	500
16.	92	Ny. Mariani	C.1380 P. 438 S II	555
17.	93	Saaman	C.480 P. 515 S II	715
18.	94	H. Nasrudin	C.1215 P. 453 D II	1500
19.	95	Saraman b Kidan	C.169 P. 453 S II	1690
20.	96	Djukih b Liing	C.364 P. 676 S III	1500
21.	97	Matalih b Tohir	C.246 P. 604 S III	1132
22.	98	Jana B Tohir	C.252 P. 614 D III	790
23.	99	Jana b Tohir	C.252 P. 614 D III	672
24.	100	Jana b Tohir	C.252 P. 615 S III	330
25.	101	Madja b Djamat	C.426 P. 613 S III	500
26.	102	Saimah b Kutjong	C.1110 P. 651 D II	816
27.	103	Nelan	C.409 P. 162 D I	500
28.	104	Salam b Saarih	<u>C.162 P. 66 S II</u> P. 640	1825
		TOTAL LUAS (M <sup>2</sup> )		41.598

7. Pada tanggal 04 Agustus 1989 Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI melalui Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi Jawa Barat untuk memperoleh Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah-tanah yang diperoleh Tergugat II Intervensi baik melalui pelimpahan/Akta Pelepasan Hak atas Tanah dari PT.Urecon Utama maupun dari penduduk setempat, hal mana di kabulkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 535/HGB/BPN/90, tertanggal 07 Agustus 1990, Tergugat II Intervensi telah memperoleh sertipikat Hak Guna Bangunan No.4/Krukut seluas 252.498 M<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh dua empat ratus sembilan puluh delapan meter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi), tertanggal 11 Oktober 1990, Gambar Situasi Nomor : 2136/1989, tertanggal 11 Februari 1989, yang akan berakhir 10 Oktober 2010 ;-----

8. Diatas tanah sertifikat Hak Guna Bangunan No.4/Krukut seluas 252.498 M<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh dua empat ratus sembilan puluh delapan meter persegi) tersebut, Tergugat II Intervensi membangun perumahan Graha Cinere, melakukan penjualan atas unit-unit rumah dimaksud yang disertai dengan pemecahan dan balik nama sertifikat atas tanah seluas 38.568 M<sup>2</sup> dengan jumlah kavling/rumah sebanyak 229 unit dari Tergugat II Intervensi kepada seluruh pembeli, sehingga pada saat berakhirnya jangka waktu Sertipikat Hak Guna Bangunan No.4/Krukut (tahun 2010) sisa tanah adalah seluas 213.930 M<sup>2</sup> (dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) dari sisa tanah tersebut, Tergugat II Intervensi selanjutnya mengajukan Permohonan Pembaharuan SHGB yang kemudian Tergugat menerbitkan 7 (tujuh) sertipikat tersebut ;-----

9. Saat berakhirnya SHGB (tahun 2010), Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan pembaharuan atas sertipikat Hak Guna Bangunan No.4/Krukut (sisa) tersebut, dalam surat tertanggal 14 September 2009, kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat melalui Kantor Pertanahan Kota Depok, dimana kemudian Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat melalui Kantor Pertanahan Kota Depok menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Pembaharuan Hak Guna Bangunan atas tanah yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, atas nama Tergugat II Intervensi (PT.Megapolitan Development,Tbk) yang terpecah menjadi 7 (tujuh) sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat II Intervensi, yaitu :-----

➤ Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 385/HGB/BPN.32/2011, tertanggal 19 September 2011, diterbitkan :-----

Halaman 45 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHGB No. 00433/Krukut atas nama PT. Megapolitan Developments,Tbk, Surat Ukur No. 00005/Krukut/2012, tanggal 16 Januari 2012, Luas 5.271 M<sup>2</sup>, diterbitkan di Depok, tertanggal 29 Februari 2012, terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok (akan berakhir haknya 28 Desember 2031) ;-----
- SHGB No. 00434/Krukut atas nama PT. Megapolitan Developments,Tbk, Surat Ukur No. 00007/Krukut/2012, tanggal 16 Januari 2012, Luas 1.819 M<sup>2</sup>, diterbitkan di Depok, tertanggal 29 Februari 2012, terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok (akan berakhir haknya 28 Desember 2031) ;-----
- SHGB No. 00435/Krukut atas nama PT. Megapolitan Developments,Tbk, Surat Ukur No. 00006/Krukut/2012, tanggal 16 Januari 2012, Luas 487 M<sup>2</sup>, diterbitkan di Depok, tertanggal 29 Februari 2012, terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok (akan berakhir haknya 28 Desember 2031) ;-----
- SHGB No.00436/Krukut atas nama PT. Megapolitan Developments, Tbk, Surat Ukur No. 00004/Krukut/2012, tanggal 16 Januari 2012, Luas 500 M<sup>2</sup>, diterbitkan di Depok, tertanggal 29 Februari 2012, terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok (akan berakhir haknya 28 Desember 2031) ;-----
- Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kota Depok No.79/SK.HGB-32-76/XI/2011, tertanggal 07 Desember 2011, diterbitkan :-----
- SHGB No. 00437/Krukut atas nama PT. Megapolitan Developments, Tbk, Surat Ukur No. 00008/Krukut/2012, tanggal 16 Januari 2012, Luas 1.029 M<sup>2</sup>, diterbitkan di Depok, tertanggal 29 Februari 2012, terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok (akan berakhir haknya 28 Desember 2031) ;-----

Halaman 46 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 388/HGB/BPN.32/2012, tertanggal 24 Juli 2012, diterbitkan:-----

- SHGB No. 00441/Krukut atas nama PT. Megapolitan Developments,Tbk, Surat Ukur No. 00116/Krukut/2012, tanggal 22 November 2012, Luas 100.736 M<sup>2</sup>, diterbitkan di Depok, tertanggal 17 Desember 2012, terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok (akan berakhir haknya 16 Oktober 2032) ;-----

➤ Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 505/HGB/BPN.32/2012, tertanggal 28 November 2012, diterbitkan :-----

- SHGB No.00442/Krukut atas nama PT. Developments, Tbk, Surat Ukur No. 00002/Krukut/2013, tanggal 23 Januari 2013, Luas 90.810 M<sup>2</sup>, diterbitkan di Depok, tertanggal 6 Februari 2013, terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok (akan berakhir haknya 17 Desember 2032) ;-----

10.Bahwa Tergugat II Intervensi dalam memperoleh hak sebagaimana disengketakan dalam perkara a quo telah menempuh upaya dan/atau prosedur yang seharusnya, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan data yuridis, data fisik dan data administrasi untuk dianalisa sesuai syarat dan aturan hukum yang berlaku, hal mana diterangkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam Surat Pengantar Nomor : 11/P-32/II/2012, tertanggal 08 Februari 2012, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :----  
"Permohonan pembaharuan Hak Guna Bangunan dari PT. Megapolitan Developments, Tbk telah cukup memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.40 tahun 1996 Jo Peraturan Kepala Badan

Halaman 47 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional No.1 tahun 2011 Jis Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 tahun 1999";-----

11. Bahwa Tergugat dalam Surat Nomor : 1609/5-32.76/XII/2011, tertanggal 30 Desember 2011 (poin 6), perihal Permohonan Pemberian Pembaharuan Hak Guna Bangunan atas tanah terletak di Kel.Krukut, Kec.Limo, Kota Depok atas nama PT. Megapolitan Developments,Tbk, menerangkan :-----

"Pada saat dilaksanakan peninjauan ke Lokasi, terhadap bidang-bidang tanah yang dimohon tidak diterima adanya keberatan dari pihak lain, baik penguasaan maupun batas-batasnya dan diatas tanah tersebut masih berupa tanah kosong yang rencananya akan dipergunakan untuk perumahan, dengan batas-batas sekitarnya adalah perumahan teratur dan jalan lingkungan sebagaimana hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport), tertanggal 19 September 2011, Nomor : 210/kons/HGB/IX.2011";-----

Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan telah diperolehnya 7 (tujuh) Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut oleh Tergugat II Intervensi dengan cara/prosedur yang sesuai dengan syarat dan aturan hukum yang berlaku tentang pertanahan, maka dengan demikian seluruh hak-hak yang diberikan dan melekat pada Tergugat II Intervensi selaku Pemegang Hak Guna Bangunan dimaksud wajib di lindungi secara hukum sebagai bentuk kepastian hukum bagi Tergugat II Intervensi ;-----

III. Tentang Surat Nomor: 864/13-32.76/X/2013, tertanggal 04 oktober 2013 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

12. Ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-

Halaman 48 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

13. Ketentuan Pasal 2 huruf a s/d g, Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :-----

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut

Undang-undang ini, yaitu :-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ;-----

c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;----

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;-----

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ;-----

g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum ;-----

14. Indroharto, S.H. (perihal unsur tindakan hukum) dalam Buku Dr. Lintang O. Siahaan, S.H., M.H., “Prospek Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia”, Hal 181, pada pokoknya menyebutkan :-----

“Unsur Keputusan Tata Usaha Negara harus membedakan perbuatan-perbuatan pemerintah yang merupakan tindakan hukum dan perbuatan

Halaman 49 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah yang merupakan tindakan faktual. Yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara hanyalah perbuatan pemerintah yang merupakan tindakan hukum, sedangkan yang faktual tidak. Adapun perbuatan pemerintah yang bukan termasuk tindakan hukum”, seperti :-----

- Keputusan yang dimaksudkan untuk melakukan perbuatan material ;-----
- Penolakan untuk mengulang penetapan tertulis yang pernah dikeluarkan ;----
- Pemberian informasi secara tertulis ;-----
- Perbuatan-perbuatan persiapan tertulis yang mendahului dikeluarkannya penetapan tertulis sebenarnya ;-----
- Keputusan yang belum dimaksudkan sebagai keputusan yang definitif dan mengikat ;-----
- Penolakan untuk memberi ijin melihat surat-surat resmi ;-----

15. Indroharto, S.H. (perihal unsur tindakan hukum), dalam Buku “Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I beberapa pengertian dasar Hukum Tata Usaha Negara”, Hal 146, pada pokoknya menyebutkan :-----

“Istilah tindakan hukum Tata Usaha Negara (administratieve rechtshandeling) itu berasal dari dogmatik hukum perdata yang artinya suatu tindakan hukum menurut hukum perdata adalah tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menimbulkan suatu akibat hukum, jadi kalau suatu tindakan hukum pemerintahan (Keputusan Tata Usaha Negara) itu tidak menimbulkan suatu akibat hukum, maka tindakan itu bukanlah merupakan suatu tindakan hukum menurut pengertian Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara”;-----

16. Indroharto, S.H. (perihal unsur penetapan tertulis), dalam Buku “Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I beberapa pengertian dasar Hukum Tata Usaha Negara”, Hal 162, pada pokoknya menyebutkan :-----

“Karena penetapan tertulis atau beschikking ini merupakan salah satu bentuk dari tindakan hukum Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Badan atau

Halaman 50 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Tata Usaha Negara, maka semua yang telah kita uraikan mengenai tindakan hukum dan hubungan hukum Tata Usaha Negara juga berlaku bagi penetapan tertulis. Dari ketentuan Pasal 1 Ayat (3) tersebut, maka unsur-unsur suatu penetapan tertulis, antara lain :-----

- Bentuk penetapan itu harus tertulis ;-----
- la dikeluarkan oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara ;-----
- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ;-----
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- Bersifat konkret, individual dan final ;-----
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Sehingga dalam hal ini yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah :-----

(yang menjadi dasar diterbitkannya 7 (tujuh) SHGB an.Tergugat II Intervensi) ;-

- Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 385/HGB/BPN.32/2011, tertanggal 19 September 2011 ;-----
- Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kota Depok No.79/SK.HGB-32-76/XI/2011, tertanggal 07 Desember 2011 ;-----
- Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 388/HGB/BPN.32/2012, tertanggal 24 Juli 2012 ;-----
- Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 505/HGB/BPN.32/2012, tertanggal 28 November 2012 ;-----

Dan bukan surat sebagaimana disebutkan oleh Penggugat yaitu Surat Kantor Pertanahan Kota Depok No.864/13-32.76/X/2013, tertanggal 4 Oktober 2013 dimaksud, sebab surat dimaksud jelas bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang mengandung unsur tindakan hukum sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sebaliknya “hanya” merupakan tindakan faktual berupa pemberian informasi kepada Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan permohonan pengukuran sebagaimana Penggugat ajukan kepada Tergugat ;-----

IV. Tentang penerbitan 4 (empat) surat keputusan dan 7 (tujuh) sertipikat hak guna bangunan oleh tergugat yang telah sesuai dengan syarat dan aturan hukum tentang pertanahan serta sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu : Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Kehati-hatian ;-----

17. Bahwa adalah benar adanya dalil Tergugat, yang pada pokoknya menyebutkan :-----

“7 (tujuh) sertipikat objek sengketa dasar penerbitannya adalah Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah negara bekas Hak Guna Bangunan No. 4/Krukut (sis), sehingga selanjutnya tanah dimaksud adalah Hak Otonom Tanah Negara yang sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No.5 tahun 1960, yang mengatur bahwa adalah kewenangan Badan Pertanahan Republik Indonesia untuk melakukan pengaturan terhadap tanah bekas Hak Guna Bangunan, termasuk diantaranya terhadap tanah yang dimohonkan oleh PT. Megapolitan Developments,Tbk, sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu: azas kecermatan, azas kepastian hukum dan azas kehati-hatian”;-

18. Bahwa 4 (empat) Surat Keputusan serta 7 (tujuh) Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat II Intervensi sebagaimana diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi azas-azas sebagai berikut :-----

- Azas Kepastian Hukum, mengandung arti bahwa badan pemerintahan/pejabat pemerintahan untuk tidak menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya yang dapat menimbulkan kerugian bagi yang berkepentingan. Artinya didalam pemerintah menjalankan wewenangnya haruslah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkannya. Pemerintah harus menghormati hak-hak seseorang yang diperoleh dari

Halaman 52 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah dan tidak boleh ditarik kembali. Pemerintah harus konsekwen atas keputusannya demi terciptanya suatu kepastian hukum ;-----

Faktanya Tergugat sepanjang proses penerbitan SHGB an.Tergugat II Intervensi tersebut telah mengutamakan kepatutan dan keadilan, sehingga demi keadilan pula maka Pemerintah harus memberikan perlindungan hukum terhadap Tergugat II Intervensi sebagai pemegang hak dengan tidak menarik kembali hak sebagaimana telah diberikan kepadanya yang telah diperoleh melalui proses hukum sesuai aturan yang berlaku ;-----

- Azas Kecermatan, mengandung arti bahwa suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat, dengan meneliti semua fakta dan kepentingan yang berhubungan langsung, juga memperhitungkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin terkena akibat dari keputusan tersebut ;-----

Faktanya Tergugat sepanjang proses penerbitan SHGB an.Tergugat II Intervensi tersebut telah dengan cermat memperhatikan kepentingan setiap pihak, hal mana Tergugat selaku instansi berwenang telah menempuh prosedur pemeriksaan secara fisik maupun yuridis dan tidak ditemukan keberatan/penguasaan oleh pihak lain (vide Tergugat dalam Surat Nomor : 1609/5-32.76/XII/2011, tertanggal 30 Desember 2011 (poin 6), perihal Permohonan Pemberian Pembaharuan Hak Guna Bangunan atas tanah terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok atas nama PT. Megapolitan Developments, Tbk, menerangkan :-----

“Pada saat dilaksanakan peninjauan ke Lokasi, terhadap bidang-bidang tanah yang dimohon tidak diterima adanya keberatan dari pihak lain, baik penguasaan maupun batas-batasnya dan diatas tanah tersebut masih berupa tanah kosong yang rencananya akan dipergunakan untuk perumahan, dengan batas-batas sekitarnya adalah perumahan teratur dan jalan lingkungan sebagaimana hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam

Halaman 53 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport), tertanggal 19 September 2011, Nomor : 210/kons/HGB/IX.2011";-----

Sehingga karenanya adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak beralasan hukum serta patut dikesampingkan posita poin 8 gugatan Penggugat, yang menyebutkan: "tanah milik Penggugat yang telah diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat sejak tahun 1974/1975 sampai sekarang di garap oleh beberapa orang penggarap berdasarkan izin/sepengetahuan Penggugat";-----

Sebab Faktanya Tergugat II Intervensi sebelum mengajukan pendaftaran SHGB dan kemudian mengajukan permohonan pembaharuan atas seluruh SHGB dimaksud telah melakukan penguasaan terhadap tanah dan melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan fungsi peruntukkan tanah dimaksud dan Tergugat pula nyata-nyata sudah terjun langsung ke lapangan guna melakukan pemeriksaan data fisik tanah sesuai yang dituangkan dan dibuktikan dengan adanya risalah pemeriksaan tanah, hal mana sepanjang proses dimaksud tidak ditemukan keberatan/sanggahan dari pihak-pihak tertentu, sementara logikanya jika mengacu pada dalil posita gugatan Penggugat dimaksud "apabila memang benar diatas tanah dimaksud sejak tahun 1974/1975 sudah ada penggarap tanah dari Penggugat, bukankah seharusnya Penggugat telah mengetahui dan menyampaikan keberatan atas proses pendaftaran dan pembaharuan yang Tergugat II Intervensi ajukan kepada Tergugat"???;-----

- Azas Kehati-hatian, mengandung arti bahwa dalam penerbitan produk suatu instansi wajib dilakukan penerapan prinsip kehati - hatian oleh pihak yang mempunyai otorisasi, dalam hal ini khususnya sebagai pelaksana pendaftaran tanah, agar tidak terjadi kesalahan, kekeliruan ataupun pemalsuan data - data yang mengakibatkan adanya data yang tidak benar pada setiap tahapan pendaftaran tanah ;-----

Halaman 54 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktanya Tergugat sepanjang proses penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat II Intervensi tersebut telah memperhatikan azas kehati-hatian dengan memenuhi dan menerapkan peraturan perundangan yang terkait, seperti :-----

- Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996, tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, menyebutkan :-----

“Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik terjadi dengan pemberian oleh Pemegang Hak Milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah”;-----

- Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan :-----

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

Tergugat telah menempuh setiap prosedur yang disyaratkan dan diatur dalam aturan hukum tentang pertanahan sebagaimana dimaksud diatas, dengan memperhatikan setiap data yang disajikan dan dilengkapi oleh Tergugat II Intervensi kepada Tergugat yang sesuai dengan data sebenarnya, maka dapat dipastikan bahwa telah terpenuhi ke-3 (tiga) azas sebagaimana tersebut diatas, sehingga dengan demikian adalah layak secara hukum untuk tetap dipertahankannya 4 (empat) Surat Keputusan serta 7 (tujuh) sertipikat Hak Guna Bangunan sebagaimana terdaftar atas nama Tergugat II Intervensi tersebut ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Tentang kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum sebagai tujuan asas kepastian hukum bagi tergugat ii intervensi sebagai pemegang 7 (tujuh) sertifikat hak guna bangunan ;-----

19. Ahli Hukum Administrasi, Bpk. Philipus M. Hadjon, dalam bukunya "Hukum Administrasi Indonesia", hal 273, Penerbit Gadjah Mada University Press, pada pokoknya menyebutkan :-----

"Asas Kepastian Hukum memiliki 2 (dua) aspek, yang satu lebih bersifat hukum materiil, yang lain lebih bersifat formil. Asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintah untuk menarik kembali suatu ketetapan atau mengubahnya";-----

Kepastian hukum dan perlindungan hukum ini sangat erat kaitannya dengan kedudukan sertifikat sebagai bukti hak atas tanah yang merupakan alat bukti yang menerangkan subyek dan obyek hak atas bidang tanah dan dapat dipergunakan untuk mempertahankan klaim dari pihak ketiga. Mengenai kekuatan pembuktian sertifikat secara tegas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, pada Pasal 32, menyebutkan bahwa:-----

"Sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan";-----

20. Uraian di atas menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa 4 (empat) Surat Keputusan dan 7 (tujuh) Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah-tanah hak Tergugat II Intervensi telah diterbitkan secara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Oleh karena itu, Keputusan Tata Usaha Negara tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang sah dan

Halaman 56 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilindungi oleh hukum, sehingga semua gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus ditolak untuk seluruhnya ;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim dalam perkara a quo, agar kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

- 1) Menerima seluruh dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi ;-----
- 2) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak dapat diterima (niet onvankelijk) ;-----
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

A t a u :

Dalam Pokok Perkara :-----

- 1) Menerima seluruh dalil-dalil dalam jawaban yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi ;-----
- 2) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk);-----
- 3) Menyatakan 4 (empat) Surat Keputusan serta 7 (tujuh) Sertipikat Hak Guna Bangunan sebagaimana disebutkan tetap berlaku, yaitu :-----
  - Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 385/HGB/BPN.32/2011, tertanggal 19 September 2011, diterbitkan :-----
  - SHGB No. 00433/Krukut atas nama PT. Megapolitan Developments,Tbk, Surat Ukur No. 00005/Krukut/2012, tanggal 16 Januari 2012, Luas 5.271 M<sup>2</sup>, diterbitkan di Depok, tertanggal 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2012, terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok (akan berakhir haknya 28 Desember 2031) ;-----

- SHGB No. 00434/Krukut atas nama PT. Megapolitan Developments,Tbk, Surat Ukur No. 00007/Krukut/2012, tanggal 16 Januari 2012, Luas 1.819 M2, diterbitkan di Depok, tertanggal 29 Februari 2012, terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok (akan berakhir haknya 28 Desember 2031) ;-----
- SHGB No. 00435/Krukut atas nama PT. Megapolitan Developments,Tbk, Surat Ukur No. 0006/Krukut/2012, tanggal 16 Januari 2012, Luas 487 M2, diterbitkan di Depok, tertanggal 29 Februari 2012, terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok (akan berakhir haknya 28 Desember 2031) ;-----
- SHGB No. 00436/Krukut atas nama PT. Megapolitan Developments, Tbk, Surat Ukur No. 0004/Krukut/2012, tanggal 16 Januari 2012, Luas 500 M<sup>2</sup>, diterbitkan di Depok, tertanggal 29 Februari 2012, terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok (akan berakhir haknya 28 Desember 2031) ;-----
- Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kota Depok No. 79/SK.HGB-32-76/XI/2011, tertanggal 07 Desember 2011, diterbitkan :-----
- SHGB No. 00437/Krukut atas nama PT. Megapolitan Developments, Tbk, Surat Ukur No. 0008/Krukut/2012, tanggal 16 Januari 2012, Luas 1.029 M<sup>2</sup>, diterbitkan di Depok, tertanggal 29 Februari 2012, terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok (akan berakhir haknya 28 Desember 2031) ;-----
- Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 388/HGB/BPN.32/2012, tertanggal 24 Juli 2012, diterbitkan:-----

Halaman 58 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHGB No. 00441/Krukut atas nama PT. Megapolitan Developments,Tbk, Surat Ukur No. 00116/Krukut/2012, tanggal 22 November 2012, Luas 100.736 M<sup>2</sup>, diterbitkan di Depok, tertanggal 17 Desember 2012, terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok (akan berakhir haknya 16 Oktober 2032) ;-----
  - Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 505/HGB/BPN.32/2012, tertanggal 28 November 2012, diterbitkan :-----
- SHGB No. 00442/Krukut atas nama PT. Megapolitan Developments, Tbk, Surat Ukur No. 00002/Krukut/2013, tanggal 23 Januari 2013, Luas 90.810 M<sup>2</sup>, diterbitkan di Depok, tertanggal 6 Februari 2013, terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok (akan berakhir haknya 17 Desember 2032) ;-----
- 4) Menyatakan Tergugat II Intervensi adalah pemegang hak yang sah menurut hukum atas 7 (tujuh) Sertipikat Hak Guna Bangunan sebagai berikut :-----
  - Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 385/HGB/BPN.32/2011, tertanggal 19 September 2011, diterbitkan :-----
- SHGB No. 00433/Krukut atas nama PT. Megapolitan Developments,Tbk, Surat Ukur No. 00005/Krukut/2012, tanggal 16 Januari 2012, Luas 5.271 M<sup>2</sup>, diterbitkan di Depok, tertanggal 29 Februari 2012, terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok (akan berakhir haknya 28 Desember 2031) ;-----
- SHGB No. 00434/Krukut atas nama PT. Megapolitan Developments,Tbk, Surat Ukur No. 00007/Krukut/2012, tanggal 16 Januari 2012, Luas 1.819 M<sup>2</sup>, diterbitkan di Depok, tertanggal 29

Halaman 59 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2012, terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok (akan berakhir haknya 28 Desember 2031) ;-----

- SHGB No. 00435/Krukut atas nama PT. Megapolitan Developments,Tbk, Surat Ukur No. 0006/Krukut/2012, tanggal 16 Januari 2012, Luas 487 M2, diterbitkan di Depok, tertanggal 29 Februari 2012, terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok (akan berakhir haknya 28 Desember 2031) ;-----

- SHGB No. 00436/Krukut atas nama PT. Megapolitan Developments, Tbk, Surat Ukur No.0004/Krukut/2012, tanggal 16 Januari 2012, Luas 500 M<sup>2</sup>, diterbitkan di Depok, tertanggal 29 Februari 2012, terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok (akan berakhir haknya 28 Desember 2031) ;-----

- Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kota Depok No. 79/SK.HGB-32-76/XI/2011, tertanggal 07 Desember 2011, diterbitkan :-----

- SHGB No. 00437/Krukut atas nama PT. Megapolitan Developments, Tbk, Surat Ukur No. 0008/Krukut/2012, tanggal 16 Januari 2012, Luas 1.029 M<sup>2</sup>, diterbitkan di Depok, tertanggal 29 Februari 2012, terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok (akan berakhir haknya 28 Desember 2031) ;-----

- Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 388/HGB/BPN.32/2012, tertanggal 24 Juli 2012, diterbitkan:-----

- SHGB No. 00441/Krukut atas nama PT. Megapolitan Developments,Tbk, Surat Ukur No. 00116/Krukut/2012, tanggal 22 November 2012, Luas 100.736 M<sup>2</sup>, diterbitkan di Depok, tertanggal 17 Desember 2012, terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok (akan berakhir haknya 16 Oktober 2032) ;-----

Halaman 60 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
Propinsi Jawa Barat No. 505/HGB/BPN.32/2012, tertanggal 28  
November 2012, diterbitkan :-----

- SHGB No. 00442/Krukut atas nama PT. Megapolitan Developments,  
Tbk, Surat Ukur No. 00002/Krukut/2013, tanggal 23 Januari 2013,  
Luas 90.810 M<sup>2</sup>, diterbitkan di Depok, tertanggal 6 Februari 2013,  
terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok (akan  
berakhir haknya 17 Desember 2032) ;-----

5) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

A t a u : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang  
seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) ;-----

Bahwa atas Jawaban Tergugat, dan Tergugat II Intervensi pihak  
Penggugat, di persidangan telah mengajukan Replik masing-masing tertanggal  
**18 Desember 2013**, yang isi lengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita  
Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, di persidangan Tergugat II  
Intervensi telah mengajukan Duplik dipersidangan tanggal 30 Desember 2013 dan  
Tergugat telah mengajukan Duplik di persidangan tanggal 8 Januari 2014, yang isi  
lengkapya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang  
merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah  
mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan  
telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, bukti-bukti tersebut diberi tanda  
**P - 1**, sampai dengan **P - 184** dengan perincian sebagai berikut ;-----

1. Bukti P - 1 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok No.  
864/13-32.76/X/2013, tanggal 4 oktober 2013, Perihal  
Tindaklanjut permohonan pengukuran atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunaryo Pranoto atas bidang tanah terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok (bukti sesuai dengan asli) ;-----

2. Bukti P - 2 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4/Desa Krukut, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor terbit tanggal 11 Oktper 1990, GS tanggal 11-2-1989, No. 2136/1989, luas 252.498 M<sup>2</sup> atas nama PT Megapolitan Development Corporation (bukti sesuai dengan foto copi) ;-----
3. Bukti P - 3 : Daftar Jual Beli 58 orang pemilik tanah adat kepada Sunaryo Pranoto (bukti sesuai dengan foto copi) ;-----
4. Bukti P - 4 : Surat dari mantan Kepala Desa Krukut (H.M. Gomar) kepada Sunaryo Pranoto, tanggal 01 Oktober 2013 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
5. Bukti P - 5 : Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh Sunaryo Pranoto tertanggal 20 Juli 2009 yang dicatatkan pada register Kelurahan Krukut No. 594/23/VII/2009 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
6. Bukti P - 6 : Tanda terima pembayaran dari Kantor Pertanahan Kota Depok untuk pengukuran dan pemetaan Kadastral-Sporadik (peta bidang), tanggal 6 Pebruari 2012 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
7. Bukti P - 7 : Surat Perintah Setor tanggal 2 Pebruari 2012 Berkas Permohonan No. 6855/2012 (bukti sesuai dengan asli);-----
8. Bukti P - 8 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2013 tanah seluas 2.200 M<sup>2</sup>, terletak di KP. Utan, Rt. 003,

Halaman 62 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.05, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok atas nama Sunaryo Pranoto (bukti sesuai dengan asli) ;-----

9. Bukti P - 9 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2013 tanah seluas 1.000 M<sup>2</sup>, terletak di KP. Utan, Rt. 003, Rw.05, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok atas nama Sunaryo Pranoto (bukti sesuai dengan asli) ;-----

10. Bukti P - 10 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2013 tanah seluas 1000 M<sup>2</sup>, terletak di KP. Utan, Rt. 003, Rw.05, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok atas nama Sunaryo Pranoto (bukti sesuai dengan asli) ;-----

11. Bukti P - 11 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2013 tanah seluas 3.850 M<sup>2</sup>, terletak di KP. Utan, Rt. 003, Rw.05, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok atas nama Sunaryo Pranoto (bukti sesuai dengan asli) ;-----

12. Bukti P - 12 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2013 tanah seluas 2.800 M<sup>2</sup>, terletak di KP. Utan, Rt. 003, Rw.05, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok atas nama Sunaryo Pranoto (bukti sesuai dengan asli) ;-----

13. Bukti P - 13 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2013 tanah seluas 3.025 M<sup>2</sup>, terletak di KP. Utan, Rt. 003, Rw.05, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok atas nama Sunaryo Pranoto (bukti sesuai

Halaman 63 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli) ;-----

14. Bukti P - 14 : Bukti Pembayaran PBB tahun 2012 tanah seluas 2.800 M<sup>2</sup> berlokasi di Jl. TPU Parakan, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok (bukti sesuai dengan asli) ;-----
15. Bukti P - 15 : Bukti Pembayaran PBB tahun 2012 tanah seluas 3.025 M<sup>2</sup> berlokasi di Jl. TPU Parakan, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok (bukti sesuai dengan asli) ;-----
16. Bukti P - 16 : Tanda Terima sewa tanah adat C. 675a milik Sunaryo Pranoto kepada Ali (Penggarap) tertanggal Januari 2013 (bukti sesuai asli) ;-----
17. Bukti P - 17 : Tanda Terima sewa tanah adat C. 675a milik Sunaryo Pranoto kepada Ali b. Uni (Penggarap) tertanggal Januari 2013 (bukti sesuai dengan asli) -----
18. Bukti P - 18 : Tanda Terima sewa tanah adat C. 675a milik Sunaryo Pranoto kepada Ali Nasir (Penggarap) tertanggal Januari 2013 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
19. Bukti P - 19 : Tanda Terima sewa tanah adat C. 675a milik Sunaryo Pranoto kepada Jaelani (Penggarap) tertanggal Januari 2013 (bukti sesuai dengan asli dan bukti KTP sesuai dengan foto copi) ;-----
20. Bukti P - 20 : Tanda Terima sewa tanah adat C. 675a milik Sunaryo Pranoto kepada Mugenih (Penggarap) tertanggal Januari 2013 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
21. Bukti P - 21 : Tanda Terima sewa tanah adat C. 675a milik Sunaryo Pranoto kepada Mugenih/Beong (Penggarap)

Halaman 64 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal Januari 2013 (bukti sesuai dengan asli) ;-----

22. Bukti P - 22 : Tanda Terima sewa tanah adat C. 675a milik Sunaryo Pranoto kepada Naman (Penggarap) tertanggal Januari 2013 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
23. Bukti P - 23 : Tanda Terima sewa tanah adat C. 675a milik Sunaryo Pranoto kepada Maarih (Penggarap) tertanggal Januari 2013 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
24. Bukti P - 24 : Tanda Terima sewa tanah adat C. 675a milik Sunaryo Pranoto kepada Mujaar (Penggarap) tertanggal Januari 2013 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
25. Bukti P - 25 : Tanda Terima sewa tanah adat C. 675a milik Sunaryo Pranoto kepada Mursamih (Penggarap) tertanggal Januari 2013 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
26. Bukti P - 26 : Tanda Terima sewa tanah adat C. 675a milik Sunaryo Pranoto kepada Hadijah (Penggarap) tertanggal Januari 2013 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
27. Bukti P - 27 : Tanda Terima sewa tanah adat C. 675a milik Sunaryo Pranoto kepada Tamah (Penggarap) tertanggal Januari 2013 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
28. Bukti P - 28 : Tanda Terima sewa tanah adat C. 675a milik Sunaryo Pranoto kepada Bahrudin (Penggarap) tertanggal Januari 2013 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
29. Bukti P - 29 : Tanda Terima sewa tanah adat C. 675a milik Sunaryo Pranoto kepada Junaedi (Penggarap) tertanggal Januari 2013 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
30. Bukti P - 30 : Tanda Terima sewa tanah adat C. 675a milik Sunaryo Pranoto kepada Solihin (Penggarap) tertanggal

Halaman 65 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013 (bukti sesuai dengan asli) ;-----

31. Bukti P - 31 : Tanda Terima sewa tanah adat C. 675a milik Sunaryo  
Pranoto kepada Taman (Penggarap) tertanggal

Januari 2013 (bukti sesuai dengan asli) ;-----

32. Bukti P - 32 : Tanda Terima sewa tanah adat C. 675a milik Sunaryo  
Pranoto kepada Narsih (Penggarap) tertanggal

Januari 2013 (bukti sesuai dengan asli) ;-----

33. Bukti P - 33 : Tanda Terima sewa tanah adat C. 675a milik Sunaryo  
Pranoto kepada Usman Hadi Rimah (Penggarap)  
tertanggal Januari 2013 (bukti sesuai dengan asli) ;----

34. Bukti P - 34 : Tanda Terima sewa tanah adat C. 675a milik Sunaryo  
Pranoto kepada H. Gamong/Hj. Rimah (Penggarap)  
tertanggal Januari 2013 (bukti sesuai dengan asli) ;----

35. Bukti P - 35 : Tanda Terima sewa tanah adat C. 675a milik Sunaryo  
Pranoto kepada Nurzen/Saidih (Penggarap) tertanggal  
Januari 2013 (bukti sesuai dengan asli dan bukti KTP  
sesuai dengan foto copi) ;-----

36. Bukti P - 36 : Tanda Terima sewa tanah adat C. 675a milik Sunaryo  
Pranoto kepada Abdul Hamit (Penggarap) tertanggal  
Januari 2013 (bukti sesuai dengan asli dan bukti KTP  
sesuai dengan foto copi) ;-----

37. Bukti P - 37 : Tanda Terima sewa tanah adat C. 675a milik Sunaryo  
Pranoto kepada Nian (Penggarap) tertanggal Januari  
2013 (bukti sesuai dengan asli) ;-----

38. Bukti P - 38 : Tanda Terima sewa tanah adat C. 675a milik Sunaryo  
Pranoto kepada Naalih (Penggarap) tertanggal Januari  
2013 (bukti sesuai dengan asli dan bukti KTP sesuai

Halaman 66 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan foto copi) ;-----

39. Bukti P - 39 : Tanda Terima sewa tanah adat C. 675a milik Sunaryo Pranoto kepada Maksum (Penggarap) tertanggal Januari 2013 (bukti sesuai dengan asli dan bukti KTP sesuai dengan foto copi) ;-----
40. Bukti P - 40 : Tanda Terima sewa tanah adat C. 675a milik Sunaryo Pranoto kepada Boin (Penggarap) tertanggal Januari 2013 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
41. Bukti P - 41 : Tanda Terima sewa tanah adat C. 675a milik Sunaryo Pranoto kepada Nawiyah (Penggarap) tertanggal Januari 2013 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
42. Bukti P - 42 : Tanda Terima sewa tanah adat C. 675a milik Sunaryo Pranoto kepada Sanim (Penggarap) tertanggal Januari 2013 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
43. Bukti P - 43 : Tanda Terima sewa tanah adat C. 675a milik Sunaryo Pranoto kepada Yopih (Penggarap) tertanggal Januari 2013 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
44. Bukti P - 44 : Tanda Terima sewa tanah adat C. 675a milik Sunaryo Pranoto kepada Near/Maslan (Penggarap) tertanggal Januari 2013 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
45. Bukti P - 45 : Tanda Terima sewa tanah adat C. 675a milik Sunaryo Pranoto kepada Khamid (Penggarap) tertanggal Januari 2013 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
46. Bukti P - 46 : Tanda Terima sewa tanah adat C. 675a milik Sunaryo Pranoto kepada Rahman (Penggarap) tertanggal Januari 2013 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
47. Bukti P - 47 : Tanda Terima sewa tanah adat C. 675a milik Sunaryo

Halaman 67 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pranoto kepada Andi (Penggarap) tertanggal Januari  
2013 (bukti sesuai dengan asli) ;-----

48. Bukti P - 48 : Tanda Terima sewa tanah adat milik Sunaryo Pranoto  
kepada Ahmad Taufik (Penggarap) tertanggal Januari  
2013 (bukti sesuai dengan asli) ;-----

49. Bukti P - 49 : Tanda Terima sewa tanah adat milik Sunaryo Pranoto  
kepada Muhamad Ansor (Penggarap) tertanggal  
Januari 2013 (bukti sesuai dengan asli) ;-----

50. Bukti P - 50 : Tanda Terima sewa tanah adat milik Sunaryo Pranoto  
kepada Nyami (Penggarap) tertanggal Januari 2013  
(bukti sesuai dengan asli) ;-----

51. Bukti P - 51 : Tanda Terima sewa tanah adat milik Sunaryo Pranoto  
kepada Djamhuri (Penggarap) (bukti sesuai dengan  
asli) ;-----

52. Bukti P - 52 : Tanda Terima sewa tanah adat milik Sunaryo Pranoto  
kepada Marjuah (Penggarap) tertanggal 5 Juli 2013  
(bukti sesuai dengan asli dan bukti KTP sesuai dengan  
foto copi) ;-----

53. Bukti P - 53 : Tanda Terima sewa tanah adat milik Sunaryo Pranoto  
kepada Maralih (Penggarap) 5 Juli 2013 (bukti sesuai  
dengan asli, dan bukti KTP sesuai dengan foto copi  
dan bukti KTP sesuai dengan foto copi) ;-----

54. Bukti P - 54 : Tanda Terima sewa tanah adat milik Sunaryo Pranoto  
kepada Riyanih (Penggarap) 5 Juli 2013 (bukti sesuai  
dengan asli) ;-----

55. Bukti P - 55 : Tanda Terima sewa tanah adat milik Sunaryo Pranoto  
kepada Sopan Sopian (Penggarap) 5 Juli 2013 (bukti

Halaman 68 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan asli, dan bukti KTP sesuai dengan foto  
copi) ;-----

56. Bukti P - 56 : Tanda Terima sewa tanah adat milik Sunaryo Pranoto  
kepada Suhaimi (Penggarap) 5 Juli 2013 (bukti sesuai  
dengan asli) ;-----

57. Bukti P - 57 : Tanda Terima sewa tanah adat milik Sunaryo Pranoto  
kepada Syamsudin (Penggarap) 5 Juli 2013 (bukti  
sesuai dengan asli) ;-----

58. Bukti P - 58 : Tanda Terima sewa tanah adat milik Sunaryo Pranoto  
kepada Kumong (Penggarap) 5 Juli 2013 (bukti sesuai  
dengan asli) ;-----

59. Bukti P - 59 : Tanda Terima sewa tanah adat milik Sunaryo Pranoto  
kepada Nanah Kurin (Penggarap) 5 Juli 2013 (bukti  
sesuai dengan asli) ;-----

60. Bukti P - 60 : Tanda Terima sewa tanah adat milik Sunaryo Pranoto  
kepada Subur Wijaya (Penggarap) 5 Juli 2013 (bukti  
sesuai dengan asli) ;-----

61. Bukti P - 61 : Girik/letter C No. 675a atas nama Sunaryo Pranoto  
(bukti sesuai dengan foto copi yang dilegalisir) ;-----

62. Bukti P - 62 : Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanah Hak Milik Adat  
sebelum AJB dibuat tanggal 5 Mei 1974 atas nama  
Ny.Ijah Binti Saarih (bukti sesuai dengan asli) ;-----

63. Bukti P - 63 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No. S. 3436 W.P.J.  
04/Ki.3511/1985, tanggal 16 Maret 1985 dari Kantor  
Dinas Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai  
dengan asli) ;-----

64. Bukti P - 64 : Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanah Hak Milik Adat

Halaman 69 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum AJB dibuat tanggal 5 Mei 1974 atas nama

Ny.Ijah Binti Saarih (bukti sesuai dengan asli) ;-----

65. Bukti P - 65 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No. S. 3437 W.P.J.

04/Ki.3511/1985, tanggal 16 Maret 1985 dari Kantor

Dinas Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai

dengan asli) ;-----

66. Bukti P - 66 : Surat Pernyataan jual beli mutlak tanah Hak Milik Adat

sebelum AJB dibuat tanggal 10 April 1974 atas nama

H. Kipuk Bin Ipang (bukti sesuai dengan asli) ;-----

67. Bukti P - 67 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No. S. 3435 W.P.J.

04/Ki.3511/1985, tanggal 16 Maret 1985 dari Kantor

Dinas Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai

dengan asli) ;-----

68. Bukti P - 68 : Surat Pernyataan jual beli mutlak tanah Hak Milik Adat

sebelum AJB dibuat tanggal 5 April 1974 atas nama

Murtamah Bin Dulon (bukti sesuai dengan asli) ;-----

69. Bukti P - 69 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No. S. 3432 W.P.J.

04/Ki.3511/1985, tanggal 16 Maret 1985 dari Kantor

Dinas Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai

dengan asli) ;-----

70. Bukti P - 70 : Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanah Hak Milik Adat

sebelum AJB dibuat tanggal 8 April 1974 atas nama

Adjum Bin salam (bukti sesuai dengan asli) ;-----

71. Bukti P - 71 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No. S. 3430 W.P.J.

04/Ki.3511/1985, tanggal 16 Maret 1985 dari Kantor

Dinas Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai

dengan asli) ;-----

Halaman 70 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Bukti P - 72 : Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanah Hak Milik Adat sebelum AJB dibuat tanggal 7 April 1974 atas nama Aid Bin Namah (bukti sesuai dengan asli) ;-----
73. Bukti P - 73 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No. S. 3429 W.P.J. 04/Ki.3511/1985, tanggal 16 Maret 1985 dari Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai dengan asli) ;-----
74. Bukti P - 74 : Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanah Hak Milik Adat sebelum AJB dibuat tanggal 7 April 1974 atas nama Bona Bin H. Dugul (bukti sesuai dengan asli) ;-----
75. Bukti P - 75 : Surat Keterangan Wajib lur No. 3543/WPJ.04/KI.1409/1986, tanggal 25 April 1986 dari Kantor Dinas Luar Tk.I Bogor (bukti sesuai dengan asli) ;-----
76. Bukti P - 76 : Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanah Hak Milik Adat sebelum AJB dibuat tanggal 7 April 1974 atas nama Nudin Bin Duloh (bukti sesuai dengan asli) ;-----
77. Bukti P - 77 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No. S. 3431 W.P.J. 04/Ki.3511/1985, tanggal 16 Maret 1985 dari Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai dengan asli);-----
78. Bukti P - 78 : Surat Pernyataan jual beli mutlak tanah Hak Milik Adat sebelum AJB dibuat tanggal 5 Mei 1974 atas nama Doman Bin Abas (bukti sesuai dengan asli) ;-----
79. Bukti P - 79 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No. S. 3426 W.P.J. 04/Ki.3511/1985, tanggal 16 Maret 1985 dari Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 71 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Bukti P - 80 : Surat Pernyataan jual beli mutlak tanah Hak Milik Adat sebelum AJB dibuat tanggal 5 April 1974 atas nama Ny. Sutjinah Abuchoir (bukti sesuai dengan asli) ;-----
81. Bukti P - 81 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No. S. 3433 W.P.J. 04/Ki.3511/1985, tanggal 16 Maret 1985 dari Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai dengan asli) ;-----
82. Bukti P - 82 : Surat Pernyataan jual beli mutlak tanah Hak Milik Adat sebelum AJB dibuat tanggal 8 April 1974 atas nama Rimin Bin Katik (bukti sesuai dengan asli) ;-----
83. Bukti P - 83 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No. S. 3424 W.P.J. 04/Ki.3511/1985, tanggal 16 Maret 1985 dari Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai dengan asli) ;-----
84. Bukti P - 84 : Surat Pernyataan jual beli mutlak tanah Hak Milik Adat sebelum AJB dibuat tanggal 5 April 1974 atas nama Tabroni Bin Limin (bukti sesuai dengan asli) ;-----
85. Bukti P - 85 : Surat Keterangan Wajib lur No. 3433/WPJ.04/KI.1409/1985, tanggal 15 Mei 1985 dari Kantor Dinas Luar Tk.I IPEDA Bogor (bukti sesuai dengan asli) ;-----
86. Bukti P - 86 : Surat Pernyataan jual beli mutlak tanah Hak Milik Adat sebelum AJB dibuat tanggal 7 April 1974 atas nama Tabroni Bin Limin (bukti sesuai dengan asli) ;-----
87. Bukti P - 87 : Surat Keterangan Wajib lur No. S3433/WPJ 04/KI1409/1985 tanggal 15 Mei 1985 dari Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Bogor (bukti sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 72 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Bukti P - 88 : Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanah Hak Milik Adat sebelum AJB dibuat tanggal 5 April 1974 atas nama Tabri Bin Lim in (bukti sesuai dengan asli) ;-----
89. Bukti P - 89 : Surat Keterangan Wajib lur No. S. 3431 W.P.J. 04/Ki.1409/1985, tanggal 15 Mei 1985 dari Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai dengan asli) ;-----
90. Bukti P - 90 : Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanah Hak Milik Adat sebelum AJB dibuat tanggal 5 April 1974 atas nama Ibrohim Bin Limin (bukti sesuai dengan asli) ;-----
91. Bukti P - 91 : Surat Keterangan Wajib lur No. S. 3434 W.P.J. 04/KI. 1409/1985, tanggal 15 Mei 1985 dari Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai dengan asli) ;-----
92. Bukti P - 92 : Surat Pernyataan jual beli mutlak tanah Hak Milik Adat sebelum AJB dibuat tanggal 6 April 1974 atas nama Ibrohim Bin Limin (bukti sesuai dengan asli) ;-----
93. Bukti P - 93 : Surat Keterangan Wajib lur No. S. 3435 W.P.J. 04/KI. 1409/1985, tanggal 15 Mei 1985 dari Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai dengan foto copi) ;
94. Bukti P - 94 : Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanah Hak Milik Adat sebelum AJB dibuat tanggal 6 April 1974 atas nama Limah Binti Limin (bukti sesuai dengan asli) ;-----
95. Bukti P - 95 : Surat Keterangan Wajib lur No. S. 3430 W.P.J. 04/KI. 1409/1985, tanggal 15 Mei 1985 dari Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai dengan foto copi) ;
96. Bukti P - 96 : Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanah Hak Milik Adat sebelum AJB dibuat tanggal 8 April 1974 atas nama

Halaman 73 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buana Soegih (bukti sesuai dengan asli) ;-----

97. Bukti P - 97 : Surat Keterangan Wajib lur No. S. 3426 W.P.J. 04/KI.1409/1985, tanggal 15 Mei 1985 dari Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai dengan foto copi) ;-----
98. Bukti P - 98 : Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanah Hak Milik Adat sebelum AJB dibuat tanggal 10 April 1974 atas nama Ajuharni Buana Soegih (bukti sesuai dengan asli) ;-----
99. Bukti P - 99 : Surat Keterangan wajib lur No. S. 3438 W.P.J. 04/KI.1409/1985, tanggal 15 Mei 1985 dari Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai dengan foto copi) ;-----
100. Bukti P - 100 : Lanjutan Girik/letter C. 675a atas nama Sunaryo Pranoto (bukti sesuai dengan foto copi) ;-----
101. Bukti P - 101 : Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah Girik C. 675a atas nama Sunaryo Pranoto tanggal 10-6-1978 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
102. Bukti P - 102 : Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah Girik C No. 675a atas nama Sunaryo Pranoto tanggal 10-12-1974 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
103. Bukti P - 103 : Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanah Hak Milik Adat sebelum AJB dibuat tanggal 15 November 1975 atas nama H. Abd. Gani b. H. Dugul (bukti sesuai dengan asli) ;-----
104. Bukti P - 104 : Surat Keterangan Wajib lur No. S. 2502 W.P.J. 04/KI. 1409/1986, tanggal 25 November 1986 dari Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai

Halaman 74 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan foto copi) ;-----

105. Bukti P - 105 : Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanah Hak Milik Adat sebelum AJB dibuat tanggal 17 November 1975 atas nama Sainah Bt Kutjong (bukti sesuai dengan asli) ;-----
106. Bukti P - 106 : Surat Keterangan Wajib lur No. S. 2503 W.P.J. 04/Kl. 1409/1986, tanggal 26 November 1986 dari Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai dengan foto copi) ;-----
107. Bukti P - 107 : Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanah Hak Milik Adat sebelum AJB dibuat tanggal 15 November 1975 atas nama H. Mudjitaba Bin Meli (bukti sesuai dengan asli);-----
108. Bukti P - 108 : Surat Keterangan Wajib lur No. S. 2496 W.P.J. 04/Kl. 1409/1986, tanggal 26 November 1986 dari Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai dengan foto copi) ;-----
109. Bukti P - 109 : Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanah Hak Milik Adat sebelum AJB dibuat tanggal 15 November 1975 atas nama Mutar B. Djuking (bukti sesuai dengan asli) ;-----
110. Bukti P - 110 : Surat Keterangan Wajib lur No. S. 8266 W.P.J. 04/Kl. 1409/1985, tanggal 15 Agustus 1985 dari Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai dengan asli) ;
111. Bukti P - 111 : Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanah Hak Milik Adat sebelum AJB dibuat tanggal 9 Mei 1974 atas nama Niun Bin Kempa (bukti sesuai dengan asli) ;-----
112. Bukti P - 112 : Surat Keterangan Wajib lur No. S. 3553 W.P.J. 04/Kl. 1409/1986, tanggal 25 April 1986 dari Kantor Dinas

Halaman 75 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai dengan foto  
copi) ;-----

113. Bukti P - 113 : Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanah Hak Milik Adat  
sebelum AJB dibuat tanggal 10 Mei 1974 atas nama  
Abas Bin Liing (bukti sesuai dengan asli) ;-----
114. Bukti P - 114 : Surat Keterangan Wajib lur No. S. 3555 W.P.J. 04/KI.  
1409/1986, tanggal 25 April 1986 dari Kantor Dinas  
Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai dengan foto  
copi) ;-----
115. Bukti P - 115 : Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanah Hak Milik Adat  
sebelum AJB dibuat tanggal 7 Mei 1974 atas nama Riin  
Bin Kidan (bukti sesuai dengan asli) ;-----
116. Bukti P - 116 : Surat Keterangan Wajib lur No. S. 3551 W.P.J. 04/KI.  
1409/1986, tanggal 25 April 1986 dari Kantor Dinas  
Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai dengan foto  
copi) ;-----
117. Bukti P - 117 : Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanah Hak Milik Adat  
sebelum AJB dibuat tanggal 7 Mei 1974 atas nama Ali  
Bin Perin (bukti sesuai dengan asli) ;-----
118. Bukti P - 118 : Surat Keterangan Wajib lur No. S. 3569 W.P.J. 04/KI.  
1409/1986, tanggal 25 April 1986 dari Kantor Dinas  
Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai dengan foto  
copi) ;-----
119. Bukti P - 119 : Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanah Hak Milik Adat  
sebelum AJB dibuat tanggal 13 April 1974 atas nama  
Djosir B. Piung (bukti sesuai dengan asli) ;-----
120. Bukti P - 120 : Surat Keterangan Wajib lur No. S. 3533 W.P.J. 04/KI.

Halaman 76 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1409/1986, tanggal 25 April 1985 dari Kantor Dinas  
Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai dengan foto  
copi) ;-----

121. Bukti P - 121 : Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanah Hak Milik Adat  
sebelum AJB dibuat tanggal 13 April 1974 atas nama  
H. Idup Bin Ribi (bukti sesuai dengan asli) ;-----
122. Bukti P - 122 : Surat Keterangan Wajib lur No. S. 3540 W.P.J. 04/KI.  
1409/1986, tanggal 25 April 1986 dari Kantor Dinas  
Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai dengan asli) ;
123. Bukti P - 123 : Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanah Hak Milik Adat  
sebelum AJB dibuat tanggal 10 Mei 1974 atas nama  
Deris Bin Limin (bukti sesuai dengan asli) ;-----
124. Bukti P - 124 : Surat Keterangan Wajib lur No. S. 3557 W.P.J. 04/KI.  
1409/1986, tanggal 25 April 1986 dari Kantor Dinas  
Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai dengan asli) ;
125. Bukti P - 125 : Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanah Hak Milik Adat  
sebelum AJB dibuat tanggal 10 April 1974 atas nama  
H. Idup Bin Ribi (bukti sesuai dengan asli) ;-----
126. Bukti P - 126 : Surat Keterangan Wajib lur No. S. 3532 W.P.J. 04/KI.  
1409/1986, tanggal 25 April 1986 dari Kantor Dinas  
Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai dengan asli) ;
127. Bukti P - 127 : Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanah Hak Milik Adat  
sebelum AJB dibuat tanggal 30 April 1974 atas nama  
H. Emu Bin Tona (bukti sesuai dengan asli) ;-----
128. Bukti P - 128 : Surat Keterangan Wajib lur No. S. 3559 W.P.J. 04/KI.  
1409/1986, tanggal 25 April 1986 dari Kantor Dinas  
Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai dengan asli) ;

Halaman 77 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. Bukti P - 129 : Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanah Hak Milik Adat sebelum AJB dibuat tanggal 9 Mei 1974 atas nama Mansjur Bin Alim (bukti sesuai dengan asli) ;-----
130. Bukti P - 130 : Surat Keterangan Wajib lur No. S. 3558 W.P.J. 04/Kl. 1409/1986, tanggal 25 April 1986 dari Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai dengan asli) ;
131. Bukti P - 131 : Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanah Hak Milik Adat sebelum AJB dibuat tanggal 18 Juni 1974 atas nama Epe Bin Saiman (bukti sesuai dengan asli) ;-----
132. Bukti P - 132 : Surat Keterangan Wajib lur No. S. 3546 W.P.J. 04/Kl. 1409/1986, tanggal 25 April 1986 dari Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai dengan asli) ;
133. Bukti P - 133 : Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanah Hak Milik Adat sebelum AJB dibuat tanggal 13 April 1974 atas nama Mansjur B. Alim (bukti sesuai dengan asli) ;-----
134. Bukti P - 134 : Surat Keterangan Wajib lur No. S. 3541 W.P.J. 04/Kl. 1409/1986, tanggal 25 April 1985 dari Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai dengan asli) ;
135. Bukti P - 135 : Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanah Hak Milik Adat sebelum AJB dibuat tanggal 13 April 1974 atas nama Salam B. Saarih (bukti sesuai dengan asli) ;-----
136. Bukti P - 136 : Surat Keterangan Wajib lur No. S. 3542 W.P.J. 04/Kl. 1409/1986, tanggal 25 April 1986 dari Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai dengan asli) ;
137. Bukti P - 137 : Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanah Hak Milik Adat sebelum AJB dibuat tanggal 16 Juni 1974 atas nama Matalih Tohir (bukti sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 78 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. Bukti P - 138 : Tidak diajukan ;-----
139. Bukti P - 139 : Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanah Hak Milik Adat sebelum AJB dibuat tanggal 16 Juni 1974 atas nama Matalih Bin Tohir (bukti sesuai dengan asli) ;-----
140. Bukti P - 140 : Surat Keterangan Wajib lur No. S. 3554 W.P.J. 04/Kl. 1409/1986, tanggal 25 April 1986 dari Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai dengan asli) ;
141. Bukti P - 141 : Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanah Hak Milik Adat sebelum AJB dibuat tanggal 18 April 1974 atas nama Ny. Manah (bukti sesuai dengan asli) ;-----
142. Bukti P - 142 : Surat Keterangan Wajib lur No. S. 3536 W.P.J. 04/Kl. 1409/1986, tanggal 25 April 1986 dari Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai dengan asli) ;
143. Bukti P - 143 : Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanah Hak Milik Adat sebelum AJB dibuat tanggal 13 April 1974 atas nama H. Idup Bin Ribi (bukti sesuai dengan asli) ;-----
144. Bukti P - 144 : Surat Keterangan Wajib lur No. S. 3541 W.P.J. 04/Kl. 1409/1986, tanggal 25 April 1986 dari Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai dengan asli) ;
145. Bukti P - 145 : Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanah Hak Milik Adat sebelum AJB dibuat tanggal 7 Mei 1974 atas nama Djajan Bin Tohir (bukti sesuai dengan asli) ;-----
146. Bukti P - 146 : Surat Keterangan Wajib lur No. S. 3568 W.P.J. 04/Kl. 1409/1986, tanggal 25 April 1986 dari Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai dengan asli) ;
147. Bukti P - 147 : Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanah Hak Milik Adat sebelum AJB dibuat tanggal 10 Mei 1974 atas nama

Halaman 79 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saaman (bukti sesuai dengan asli) ;-----

148. Bukti P - 148 : Surat Keterangan Wajib lur No. S. 3566 W.P.J. 04/Kl. 1409/1986, tanggal 25 April 1986 dari Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai dengan asli) ;
149. Bukti P - 149 : Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanah Hak Milik Adat sebelum AJB dibuat tanggal 9 Mei 1974 atas nama Idup Bin Katik (bukti sesuai dengan asli) ;-----
150. Bukti P - 150 : Surat Keterangan Wajib lur No. S. 3552 W.P.J. 04/Kl. 1409/1986, tanggal 25 April 1986 dari Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai dengan asli) ;
151. Bukti P - 151 : Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanah Hak Milik Adat sebelum AJB dibuat tanggal 10 Mei 1974 atas nama Mariani (bukti sesuai dengan asli) ;-----
152. Bukti P - 152 : Surat Keterangan Wajib lur No. S. 3564 W.P.J. 04/Kl. 1409/1986, tanggal 25 April 1986 dari Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai dengan asli) ;
153. Bukti P - 153 : Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanah Hak Milik Adat sebelum AJB dibuat tanggal 10 Mei 1974 atas nama Pr. Pat Binti Katik (bukti sesuai dengan asli) ;-----
154. Bukti P - 154 : Surat Keterangan Wajib lur No. S. 3556 W.P.J. 04/Kl. 1409/1986, tanggal 25 April 1986 dari Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai dengan asli) ;
155. Bukti P - 155 : Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanah Hak Milik Adat sebelum AJB dibuat tanggal 5 April 1974 atas nama Amad Tado B. Bugeg (bukti sesuai dengan asli) ;-----
156. Bukti P - 156 : Surat Keterangan Wajib lur No. S. 8267 W.P.J. 04/Kl. 1409/1985, tanggal 15 Agustus 1985 dari Kantor Dinas

Halaman 80 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai dengan asli) ;

157. Bukti P - 157 : Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanah Hak Milik Adat sebelum AJB dibuat tanggal 13 April 1974 atas nama Mutar B. Djuking (bukti sesuai dengan asli) ;-----
158. Bukti P - 158 : Surat Keterangan Wajib lur No. S. 3543 W.P.J. 04/Kl. 1409/1985, tanggal 25 April 1986 dari Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai dengan asli) ;
159. Bukti P - 159 : Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanah Hak Milik Adat sebelum AJB dibuat tanggal 7 Mei 1974 atas nama Nasir Bin Kodes (bukti sesuai dengan asli) ;-----
160. Bukti P - 160 : Surat Keterangan Wajib lur No. S. 3550 W.P.J. 04/Kl. 1409/1986, tanggal 25 April 1986 dari Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai dengan asli) ;
161. Bukti P - 161 : Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanah Hak Milik Adat sebelum AJB dibuat tanggal 7 April 1974 atas nama Saanah Bin Madjun (bukti sesuai dengan asli) ;-----
162. Bukti P - 162 : Surat Keterangan Wajib lur No. S. 8264 W.P.J. 04/Kl. 1409/1985, tanggal 15 Agustus 1985 dari Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai dengan asli) ;
163. Bukti P - 163 : Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanah Hak Milik Adat sebelum AJB dibuat tanggal 7 April 1974 atas nama Karim Bin Abas (bukti sesuai dengan asli) ;-----
164. Bukti P - 164 : Surat Keterangan Wajib lur No. S. 5263 W.P.J. 04/Kl. 1409/1985, tanggal 15 Agustus 1985 dari Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai dengan asli) ;
165. Bukti P - 165 : Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanah Hak Milik Adat sebelum AJB dibuat tanggal 13 November 1974 atas

Halaman 81 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Rinan B. Kidan (bukti sesuai dengan asli) ;-----

166. Bukti P - 166 : Surat Keterangan Wajib lur No. S. 5262 W.P.J. 04/Kl. 1409/1985, tanggal 15 Agustus 1985 dari Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai dengan asli) ;
167. Bukti P - 167 : Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanah Hak Milik Adat sebelum AJB dibuat tanggal 13 November 1975 atas nama Timol Bt. Saarih (bukti sesuai dengan asli) ;-----
168. Bukti P - 168 : Surat Keterangan Wajib lur No. S. 5261 W.P.J. 04/Kl. 1409/1985, tanggal 15 Agustus 1985 dari Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai dengan asli) ;
169. Bukti P - 169 : Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanah Hak Milik Adat sebelum AJB dibuat tanggal 5 April 1974 atas nama Tjoe Kiok (bukti sesuai dengan asli) ;-----
170. Bukti P - 170 : Surat Keterangan Wajib lur No. S. 8268 W.P.J. 04/Kl. 1409/1985, tanggal 15 Agustus 1985 dari Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai dengan asli) ;
171. Bukti P - 171 : Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanah Hak Milik Adat sebelum AJB dibuat tanggal 15 November 1975 atas nama Nasir Bin Kodes (bukti sesuai dengan asli) ;-----
172. Bukti P - 172 : Surat Keterangan Wajib lur No. S. 8265 W.P.J. 04/Kl. 1409/1985, tanggal 15 Agustus 1985 dari Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai dengan asli) ;
173. Bukti P - 173 : Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanah Hak Milik Adat sebelum AJB dibuat tanggal 15 November 1975 atas nama H. Mudjitaba Bin Meli (bukti sesuai dengan asli);
174. Bukti P -174 : Surat Keterangan Wajib lur No. S. 8270 W.P.J. 04/Kl. 1409/1985, tanggal 15 Agustus 1985 dari Kantor Dinas

Halaman 82 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai dengan asli) ;

175. Bukti P - 175 : Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanah Hak Milik Adat sebelum AJB dibuat tanggal 6 April 1974 atas nama Bona Bt. H. Dugul (bukti sesuai dengan asli) ;-----
176. Bukti P - 176 : Surat Keterangan Wajib lur No. S. 8271 W.P.J. 04/Kl. 1409/1985, tanggal 15 Agustus 1985 dari Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai dengan asli) ;
177. Bukti P - 177 : Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanah Hak Milik Adat sebelum AJB dibuat tanggal 8 April 1974 atas nama Abas Bin Liing (bukti sesuai dengan asli) ;-----
178. Bukti P - 178 : Surat Keterangan Wajib lur No. S. 8269 W.P.J. 04/Kl. 1409/1985, tanggal 15 Agustus 1985 dari Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Bogor (bukti sesuai dengan asli) ;
179. Bukti P - 179 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (bukti sesuai dengan foto copi) ;-----
180. Bukti P - 180 : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah (bukti sesuai dengan foto copi) ;-----
181. Bukti P - 181 : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah (bukti sesuai dengan foto copi) ;-----
182. Bukti P - 182 : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah

Halaman 83 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah (bukti sesuai dengan foto copi) ;-----

183. Bukti P - 183 : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu (bukti sesuai dengan foto copi) ;-----

184. Bukti P - 184 : Surat Pernyataan Perbaikan/Ralat yang dibuat oleh Sunaryo Pranoto tertanggal 24 Februari 2014 (bukti asli);-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa foto copi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, bukti-bukti tersebut diberi tanda **T - 1** , sampai dengan **T - 15**, dengan perincian sebagai berikut ;-----

1. Bukti T – 1 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 00433/Krukut, tanggal 29-2-2012, Surat Ukur tanggal 16-1-2012, No. 00005/Krukut/ 2012, luas 5.271 M<sup>2</sup> atas nama PT. Megapolitan Developments.Tbk berkedudukan di Depok (bukti sesuai dengan asli) ;-----
2. Bukti T – 2 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 00434/Krukut tanggal 29-2-2012, Surat Ukur No. 00007/Krukut/2012, tanggal 16 Januari 2012, Luas 1.819 M<sup>2</sup>, atas nama PT. Megapolitan Developments, Tbk berkedudukan di Depok (bukti sesuai dengan asli) ;-----
3. Bukti T – 3 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 00436/Krukut tanggal 29-2-2012 Surat Ukur No. 0006/Krukut/ 2012, tanggal 16-1- 2012, Luas 500 M<sup>2</sup>, atas nama PT.

Halaman 84 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Megapolitan Developments,Tbk berkedudukan di Depok  
(bukti sesuai dengan asli) ;-----

4. Bukti T - 4 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan  
Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No.  
385/HGB/BPN.32/2011, tanggal 19 September 2011  
tentang Pemberian Pembaharuan Hak Guna Bangunan  
atas tanah seluas 8.088 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Krukut,  
Kecamatan Limo, Kota Depok, atas nama PT. Megapolitan  
Developments,Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan (bukti  
sesuai dengan asli) ;-----
5. Bukti T – 5 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 00437/Krukut  
tanggal 29-2-2012 Surat Ukur No. 00008/Krukut/ 2012,  
tanggal 20-01-2012, Luas 1.029 M<sup>2</sup>, atas nama PT.  
Megapolitan Developments,Tbk berkedudukan di Jakarta  
Selatan (bukti sesuai dengan asli) ;-----
6. Bukti T – 6 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok  
No. 79/SK.HGB-32-76/XI/2011, tertanggal 07 Desember  
201, tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah  
seluas 1.029 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan  
Limo, Kota Depok, atas nama PT. Megapolitan  
Developments,Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan (bukti  
sesuai dengan asli) ;-----
7. Bukti T – 7 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 00441/Krukut  
tanggal 17-12-2012 Surat Ukur No.00116/Krukut/ 2012,  
tanggal 22-11-2012, Luas 100.736 M<sup>2</sup>, atas nama PT.  
Megapolitan Developments,Tbk berkedudukan di Jakarta  
Selatan (bukti sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 85 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T - 8 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 388/HGB/BPN.32/2012, tertanggal 24 Juli 2012 Tentang Pemberian Pembaharuan Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 100.736 M<sup>2</sup>, terletak di di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok atas nama PT. Megapolitan Developments,Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan (bukti sesuai dengan asli) ;-----
9. Bukti T – 9 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 00442/Krukut tanggal 6-2-2012 Surat Ukur No. 00002/Krukut/ 2013, tanggal 23-01-2013, Luas 90.810 M<sup>2</sup>, atas nama PT. Megapolitan Developments,Tbk berkedudukan di Depok (bukti sesuai dengan asli) ;-----
10. Bukti T – 10 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No. 505/HGB/BPN.32/2012, tertanggal 28 November 2012 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 90.810 M2 atas nama PT. Megapolitan Developments Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok (bukti sesuai dengan asli) ;-----
11. Bukti T - 11 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4/Desa Krukut, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, terbit tanggal 11-10-1990, Surat Ukur tanggal 11-2-1989, Nomor: 2136/1989, Luas 252.498 M<sup>2</sup>, atas nama PT. Megapolitan Developments Corporation, berkedudukan di Jakarta (bukti sesuai dengan asli);-----

Halaman 86 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T – 12 : Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 535/HGB/BPN/90, tanggal 7 Agustus 1990 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Megapolitan Developments Corporation, Jakarta (bukti sesuai dengan asli) ;-----
13. Bukti T – 13 : Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport) Nomor 210/Konst/HGB/IX/2011, tanggal 19 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok terhadap tanah seluas 90.810 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, milik PT. Megapolitan Developments, berkedudukan di Jakarta Selatan (bukti sesuai dengan asli) ;-----
14. Bukti T – 14 : Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport) Nomor 300/Konst/HGB/XII/2011, tanggal 15 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok terhadap tanah seluas 100.736 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, milik PT. Megapolitan Developments, berkedudukan di Jakarta Selatan (bukti sesuai dengan asli) ;-----
15. Bukti T – 15 : Kutipan Peta Situasi Nomor: 2136/1989, tanggal 12-9-1990 (bukti sesuai dengan asli) ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa foto copi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, bukti-bukti tersebut diberi tanda **T.II.Intervensi - 1** , sampai dengan **T.II.Intervensi -164**, dengan perincian sebagai berikut ;-----

1. Bukti T.II.Intervensi – 1 : Akte No. 24, tentang : Anggaran Dasar



PT. Megapolitan Developments Corporation, tertanggal 10 September 1976, oleh Notaris Soleman Ardjasmita di Jakarta (bukti sesuai dengan asli) ;-----

2. Bukti T.II.Intervensi - 2 : Kutipan dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman, No. Y.A.5/513/4, tertanggal 5 November 1976 (bukti sesuai dengan asli) ;-----

3. Bukti T.II.Intervensi - 3 : Akte No.91, tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Megapolitan Developments Tbk, tertanggal 27 September 2012, oleh Notaris Dr. Misahardi Wilamarta, SH.,MH.,Mkn.,LL.M di Jakarta (bukti sesuai dengan asli) ;-----

4. Bukti T.II.Intervensi - 4 : Surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.10-36261, tertanggal 5 Oktober 2012, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Megapolitan Developments Tbk (bukti sesuai dengan asli) ;-----

5. Bukti T.II.Intervensi - 5 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 593.82/SK.304-Pem-Um/82, tertanggal 09 Maret 1982 tentang Izin lokasi dan Pembebasan tanah seluas  $\pm$  63 Ha di Desa Limo dan Krukut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sawangan Kabupaten DT. II

Bogor bagi keperluan pembangunan

perumahan murah atas nama PT.

Megapolitan Developments Corporation

(bukti sesuai dengan foto copi) ;-----

6. Bukti T.II.Intervensi – 6 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Jawa Barat No. 593-

82/SK.145.S/AGR-DA/125-87, tertanggal

10 Oktober 1987, Tentang Persetujuan

lokasi dan izin penggunaan tanah seluas ±

75 Ha terletak di Desa Limo dan Krukut

Kecamatan Sawangan Kabupaten DT. II

Bogor bagi keperluan pembangunan

perumahan atas nama PT. Megapolitan

Developments Corporation (bukti sesuai

dengan asli) ;-----

7. Bukti T.II.Intervensi – 7 : Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan

Nasional No. 535/HGB/BPN/90, tertanggal

07 Agustus 1990 Tentang Pemberian Hak

Guna Bangunan atas nama PT.

Megapolitan Developments Corporation

(bukti sesuai dengan foto copi) ;-----

8. Bukti T.II.Intervensi – 8 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.4/Krukut

(sisa) seluas 252.498 M<sup>2</sup> tertanggal 11

Oktober 1990, Gambar Situasi No.

2136/1989, tertanggal 11 Februari 1989

atas nama PT. Megapolitan Developments



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Corporation berkedudukan di Jakarta (bukti sesuai dengan foto copi) ;-----

9. Bukti T.II.Intervensi - 9 : Akte Pelimpahan/Pelepasan Hak Atas Tanah No. 2, tertanggal 03 Februari 1984 oleh Notaris H.Sipahutar, S.H. di Bogor (bukti sesuai dengan asli) ;-----

10. Bukti T.II.Intervensi - 10 : Daftar Nama Pemilik Tanah yang sudah dibebaskan oleh PT.Urecon Utama, areal Krukut, Desa Krukut, Kecamatan Sawangan Kabupaten Bogor (bukti sesuai dengan foto copi) ;-----

11. Bukti T.II.Intervensi - 11 : Daftar Nama Pemilik Tanah yang sudah dibebaskan berdasarkan S.K. Gubernur No. 593.82/SK.304/-Pem-UM/Tertangga 9 Maret 1982 oleh PT. Megapolitan D.C-Jakarta, tertanggal 19 Juli 1982 (bukti sesuai dengan foto copi) ;-----

12. Bukti T.II.Intervensi - 12 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No. 385/HGB/BPN.32/2011, tertanggal 19-9-2011 tentang Pemberian Pembaharuan Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 80.088 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, atas nama PT. Megapolitan Developments.Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan (bukti sesuai dengan asli) ;

Halaman 90 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T.II.Intervensi - 13 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00433/Krukut, tanggal 29-2-2012, Surat Ukur tanggal 16-1-2012, No. 00005/Krukut/2012, luas 5.271 M<sup>2</sup> atas nama PT. Megapolitan Developments Tbk berkedudukan di Depok (bukti sesuai dengan asli) ;-----
14. Bukti T.II.Intervensi - 14 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00434/Krukut tanggal 29-2-2012, Surat Ukur No. 00007/Krukut/2012, tanggal 16 Januari 2012, Luas 1.819 M<sup>2</sup>, atas nama PT. Megapolitan Developments, Tbk berkedudukan di Depok (bukti sesuai dengan asli) ;-----
15. Bukti T.II.Intervensi - 15 : Sertipikat Hak Guna Bagunan No. 00435/Krukut. tanggal 29-2-2012 Surat Ukur No.0006/Krukut/ 2012, tanggal 16-1-2012, Luas 487 M<sup>2</sup>, atas nama PT. Megapolitan Developments,Tbk berkedudukan di Depok (bukti sesuai dengan asli) ;-----
16. Bukti T.II.Intervensi - 16 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00436/Krukut. Tanggal 29-2-2012 Surat Ukur No. 0006/Krukut/ 2012, tanggal 16-1-2012, Luas 500 M<sup>2</sup>, atas nama PT. Megapolitan Developments,Tbk berkedudukan di Depok (bukti sesuai



dengan asli) ;-----

17. Bukti T.II.Intervensi - 17 : Surat Keputusan Kepala Kantor  
Pertanahan Kota Depok No. 79/SK.HGB-  
32-76/XI/2011, tertanggal 07 Desember  
201, tentang Pemberian Hak Guna  
Bangunan atas tanah seluas 1.029 M<sup>2</sup>  
terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan  
Limo, Kota Depok, atas nama  
PT. Megapolitan Developments,Tbk  
berkedudukan di Jakarta Selatan (bukti  
sesuai dengan asli) ;-----

18. Bukti T.II.Intervensi – 18 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.  
00437/Krukut. tanggal 29-2-2012 Surat  
Ukur No. 00008/Krukut/ 2012, tanggal 20-  
01-2012, Luas1.029 M<sup>2</sup>, atas nama  
PT Megapolitan Developments,Tbk  
berkedudukan di Jakarta Selatan (bukti  
sesuai dengan asli) ;-----

19. Bukti T.II.Intervensi – 19 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa  
Barat Nomor: 388/HGB/BPN.32/2012,  
tertanggal 24 Juli 2012 Tentang Pemberian  
Pembaharuan Hak Guna Bangunan atas  
tanah seluas 100.736 M<sup>2</sup>, terletak di  
Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota  
Depok atas nama PT. Megapolitan



Developments,Tbk berkedudukan di

Jakarta Selatan (bukti sesuai dengan asli) ;

20. Bukti T.II.Intervensi - 20 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00441/Krukut. Tanggal 17-12-2012 Surat Ukur No. 00116/Krukut/ 2012, tanggal 22-11-2012, Luas 100.736 M<sup>2</sup>, atas nama PT. Megapolitan Developments,Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan (bukti sesuai dengan asli) ;-----

21. Bukti T.II.Intervensi – 21 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 505/HGB/BPN.32/2012, tertanggal 28 November 2012 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 90.810 M2 atas nama PT. Megapolitan Developments Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok (bukti sesuai dengan asli) ;-----

22. Bukti T.II.Intervensi – 22 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00442/Krukut. Tanggal 6-2-2013 Surat Ukur No.00002/Krukut/ 2013, tanggal 23-01-2013, Luas 90.810 M<sup>2</sup>, atas nama PT. Megapolitan Developments,Tbk berkedudukan di Depok (bukti sesuai dengan asli) ;-----

23. Bukti T.II.Intervensi – 23 : Hasil Print Out pembayaran Pajak PBB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004 s/d 2013 an.Wajib Pajak  
PT. Megapolitan Developments dengan  
NOP: 32.78.005.003.009-0634.0 (bukti  
sesuai dengan foto copi) ;-----

24. Bukti T.II.Intervensi - 24 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB  
tahun 2009 atas tanah seluas 252.458 M<sup>2</sup>  
atas nama Wajib Pajak PT. Megapolitan  
Developments dengan NOP:  
32.78.005.003.009-0634.0, tertanggal 05  
Januari 2009 (bukti sesuai dengan asli) ;----

25. Bukti T.II.Intervensi – 25 : Surat Tanda Terima Setoran Pajak PBB  
tahun 2009 atas tanah seluas 252.458 M<sup>2</sup>  
atas nama Wajib Pajak PT. Megapolitan  
Developments dengan NOP:  
32.78.005.003.009-0634.0, tertanggal 28  
September 2009 (bukti sesuai dengan asli) ;-

26. Bukti T.II.Intervensi – 26 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB  
tahun 2010 atas tanah seluas 252.458 M<sup>2</sup>  
atas nama Wajib Pajak PT. Megapolitan  
Developments dengan NOP:  
32.78.005.003.009-0634.0, tertanggal 04  
Januari 2010 (bukti sesuai dengan asli) ;----

27. Bukti T.II.Intervensi – 27 : Surat Tanda Terima Setoran Pajak PBB  
tahun 2010 atas tanah seluas 252.458 M<sup>2</sup>  
atas nama Wajib Pajak PT. Megapolitan  
Developments dengan NOP:  
32.78.005.003.009-0634.0, tertanggal 07

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2010 (bukti sesuai dengan asli) ;-----

28. Bukti T.II.Intervensi – 28 : Surat Tanda Terima Setoran Pajak PBB tahun 2011 dari Bank BJB atas tanah seluas 252.458 M<sup>2</sup> an. Wajib Pajak PT. Megapolitan Developments dengan NOP: 32.78.005.003.009-0634.0, tertanggal 20 Desember 2013 (bukti sesuai dengan asli) ;-

29. Bukti T.II.Intervensi - 29 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2012 atas tanah seluas 252.458 M<sup>2</sup> atas nama Wajib Pajak PT. Megapolitan Developments dengan NOP: 32.78.005.003.009-0634.0, tertanggal 20 Januari 2012 bukti sesuai dengan asli) ;-----

30. Bukti T.II.Intervensi – 30 : Surat Tanda Terima Setoran Pajak PBB tahun 2012 dari Bank BJB atas tanah seluas 252.458 M<sup>2</sup> atas nama Wajib Pajak PT. Megapolitan Developments dengan NOP: 32.78.005.003.009-0634.0, tertanggal 20 Desember 2013 (bukti sesuai dengan asli) ;-----

31. Bukti T.II.Intervensi – 31 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2013 atas tanah seluas 252.458 M<sup>2</sup> atas nama Wajib Pajak PT. Megapolitan Developments dengan NOP: 32.78.005.003.009-0634.0, tertanggal 17 Januari 2014 (bukti sesuai dengan asli) ;-----

32. Bukti T.II.Intervensi – 32 : Surat Tanda Terima Setoran Pajak PBB

Halaman 95 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2013 Bank BJB tahun 2013 atas tanah seluas 252.458 M<sup>2</sup> atas nama Wajib Pajak PT. Megapolitan Developments dengan NOP: 32.78.005.003.009-0634.0, tertanggal 20-12-2013 (bukti sesuai dengan asli) ;-----

33. Bukti T.II.Intervensi - 33 : Daftar Keterangan obyek untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan Nomor : 222, atas Nama Epe Bin Saiman tanggal 24-5-1983 (bukti sesuai dengan foto copi) ;-----
34. Bukti T.II.Intervensi - 34 : Daftar Keterangan obyek untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan Nomor : 219, atas Nama Emu Bin Tona tanggal 24-5-1983 (bukti sesuai dengan foto copi) ;-----
35. Bukti T.II.Intervensi - 35 : Daftar Keterangan obyek untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan Nomor : 211, atas Nama Djasir Bin Piung tanggal 24-5-1983 (bukti sesuai dengan foto copi) ;-----
36. Bukti T.II.Intervensi - 36 : Daftar Keterangan obyek untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan Nomor : 209, atas Nama Idup Bin H. Ribi tanggal 24-5-1983 (bukti sesuai dengan foto copi) ;-----
37. Bukti T.II.Intervensi - 37 : Daftar Keterangan obyek untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan Nomor : 407, atas Nama Adjhar Bin Tona tanggal 24-5-1983 (bukti sesuai dengan foto copi) ;-----
38. Bukti T.II.Intervensi - 38 : Daftar Keterangan obyek untuk Ketetapan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPEDA Sektor Pedesaan Nomor : 273, atas  
Nama Ali Bin Perin tanggal 24-5-1983 (bukti  
sesuai dengan foto copi) ;-----

39. Bukti T.II.Intervensi – 39 : Daftar Keterangan obyek untuk Ketetapan  
IPEDA Sektor Pedesaan Nomor : 172, atas  
Nama Sohir Bin Asad tanggal 24-5-1983  
(bukti sesuai dengan foto copi) ;-----

40. Bukti T.II.Intervensi - 40 : Daftar Keterangan obyek untuk Ketetapan  
IPEDA Sektor Pedesaan Nomor : 169, atas  
Nama Sarimin Bin Kidan tanggal 20-4-1982  
(bukti sesuai dengan foto copi) ;-----

41. Bukti T.II.Intervensi – 41 : Daftar Keterangan obyek untuk Ketetapan  
IPEDA Sektor Pedesaan Nomor : 246, atas  
Nama Matalih bin Tohir tanggal 24-5-1983  
(bukti sesuai dengan foto copi) ;-----

42. Bukti T.II.Intervensi – 42 : Daftar Keterangan obyek untuk Ketetapan  
IPEDA Sektor Pedesaan Nomor : 253, atas  
Nama Djajan Bin Tohir tanggal 24-5-1983  
(bukti sesuai dengan foto copi) ;-----

43. Bukti T.II.Intervensi – 43 : Daftar Keterangan obyek untuk Ketetapan  
IPEDA Sektor Pedesaan Nomor : 97, atas  
Nama Manah tanggal 24-5-1983 (bukti  
sesuai dengan foto copi);-----

44. Bukti T.II.Intervensi – 44 : Daftar Keterangan obyek untuk Ketetapan  
IPEDA Sektor Pedesaan Nomor : 139, atas  
Nama Riman Bin Kidan tanggal 24-5-1983  
(bukti sesuai dengan foto copi) ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bukti T.II.Intervensi – 45 : Daftar Keterangan obyek untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan Nomor : 145, atas Nama Riin Bin Kidan tanggal 24-5-1983 (bukt sesuai dengan foto copi) ;-----
46. Bukti T.II.Intervensi – 46 : Daftar Keterangan obyek untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan Nomor : 345, atas Nama Deris Bin Limin tanggal 24-5-1983 (bukti sesuai dengan foto copi) ;-----
47. Bukti T.II.Intervensi – 47 : Daftar Keterangan obyek untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan Nomor : 413, atas Nama Amad tanggal 24-5-1983 (bukti sesuai dengan foto copi);-----
48. Bukti T.II.Intervensi – 48 : Daftar Keterangan obyek untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan Nomor : 408, atas Nama Niun tanggal 24-5-1983 (bukti sesuai dengan foto copi);-----
49. Bukti T.II.Intervensi – 49 : Daftar Keterangan obyek untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan Nomor : 16, atas Nama Akat Bin Siman tanggal 24-5-1983 (bukti sesuai dengan foto copi) ;-----
50. Bukti T.II.Intervensi – 50 : Daftar Keterangan obyek untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan Nomor : 242, atas Nama Kaman Bin Kadut tanggal 24-5-1983 (bukti sesuai dengan foto copi) ;-----
51. Bukti T.II.Intervensi – 51 : Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan Nomor : 103, atas Nama Muhtar Bin Djuking tanggal 24-5-1983

Halaman 98 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG



(bukti sesuai dengan foto copi) ;-----

52. Bukti T.II.Intervensi – 52 : Daftar Keterangan obyek untuk Ketetapan  
IPEDA Sektor Pedesaan Nomor : 61, atas  
Nama Karim Bin Abas tanggal 24-5-1983  
(bukti sesuai dengan foto copi) ;-----
53. Bukti T.II.Intervensi - 53 : Daftar Keterangan obyek untuk Ketetapan  
IPEDA Sektor Pedesaan Nomor : 189, atas  
Nama Tabri Bin Kaiman tanggal 24-5-1983  
(bukti sesuai dengan foto copi) ;-----
54. Bukti T.II.Intervensi – 54 : Daftar Keterangan obyek untuk Ketetapan  
IPEDA Sektor Pedesaan Nomor : 188, atas  
Nama Tabrani Bin Limin tanggal 24-5-1983  
(bukti sesuai dengan foto copi) ;-----
55. Bukti T.II.Intervensi – 55 : Daftar Keterangan obyek untuk Ketetapan  
IPEDA Sektor Pedesaan Nomor : 54, atas  
Nama Ibrahim Bin Limin tanggal 24-5-1983  
(bukti sesuai dengan foto copi) ;-----
56. Bukti T.II.Intervensi – 56 : Daftar Keterangan obyek untuk Ketetapan  
IPEDA Sektor Pedesaan Nomor : 263 , atas  
Nama Iri Bin Mirin tanggal 13-2-1984 (bukti  
sesuai dengan foto copi) ;-----
57. Bukti T.II.Intervensi – 57 : Daftar Keterangan obyek untuk Ketetapan  
IPEDA Sektor Pedesaan Nomor : 261, atas  
Nama Nasir Bin Kadis tanggal 24-5-1983  
(bukti sesuai dengan foto copi) ;-----
58. Bukti T.II.Intervensi – 58 : Daftar Keterangan obyek untuk Ketetapan  
IPEDA Sektor Pedesaan Nomor : 254 , atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Rimin Bin Kotik tanggal 24-5-1983

(bukti sesuai dengan foto copi) ;-----

59. Bukti T.II.Intervensi – 59 : Daftar Keterangan obyek untuk Ketetapan  
IPEDA Sektor Pedesaan Nomor : 49, atas  
Nama Idup Bin Ketik tanggal 24-5-1983  
(bukti sesuai dengan foto copi) ;-----

60. Bukti T.II.Intervensi - 60 : Daftar Keterangan obyek untuk Ketetapan  
IPEDA Sektor Pedesaan Nomor : 131, atas  
Nama Pat pr Bin Katik tanggal 24-5-1983  
(bukti sesuai dengan foto copi) ;-----

61. Bukti T.II.Intervensi – 61 : Daftar Keterangan obyek untuk Ketetapan  
IPEDA Sektor Pedesaan Nomor : 280, atas  
Nama Mansyur Bin Alim tanggal 24-5-1983  
(bukti sesuai dengan foto copi) ;-----

62. Bukti T.II.Intervensi – 62 : Daftar Keterangan obyek untuk Ketetapan  
IPEDA Sektor Pedesaan Nomor : 162, atas  
Nama Salam Bin Saarih tanggal 24-5-1983  
(bukti sesuai dengan foto copi);-----

63. Bukti T.II.Intervensi – 63 : Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan  
IPEDA Sektor Pedesaan Nomor : 07, atas  
Nama Mudji Taba Bin Meli tanggal 24-5-  
1983 (bukti sesuai dengan foto copi) ;-----

64. Bukti T.II.Intervensi – 64 : Daftar Keterangan obyek untuk Ketetapan  
IPEDA Sektor Pedesaan Nomor : 191, atas  
Nama Timol Bin Sarih tanggal 24-5-1983  
(bukti sesuai dengan foto copi) ;-----

65. Bukti T.II.Intervensi – 65 : Daftar Keterangan obyek untuk Ketetapan

Halaman 100 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPEDA Sektor Pedesaan Nomor : 131, atas  
Nama Dulhalik Bin Saarih tanggal 24-5-1983  
(bukti sesuai dengan foto copi) ;-----

66. Bukti T.II.Intervensi – 66 : Daftar Keterangan obyek untuk Ketetapan  
IPEDA Sektor Pedesaan Nomor : 59, atas  
Nama Idjah Bin Saarih tanggal 24-5-1983  
(bukti sesuai dengan foto copi) ;-----

67. Bukti T.II.Intervensi - 67 : Daftar Keterangan obyek untuk Ketetapan  
IPEDA Sektor Pedesaan Nomor : 521, atas  
Nama Daman Bin Abas tanggal 24-5-1983  
(bukti sesuai dengan foto copi) ;-----

68. Bukti T.II.Intervensi – 68 : Daftar Keterangan obyek untuk Ketetapan  
IPEDA Sektor Pedesaan Nomor : 10, atas  
Nama Abas Bin Liing tanggal 24-5-1983  
(bukti sesuai dengan foto copi) ;-----

69. Bukti T.II.Intervensi – 69 : Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan  
IPEDA Sektor Pedesaan Nomor : 32, atas  
Nama Djean Bin Saarih tanggal 24-5-1983  
(bukti sesuai dengan foto copi) ;-----

70. Bukti T.II.Intervensi – 70 : Daftar Keterangan obyek untuk Ketetapan  
IPEDA tanggal 24-5-1983A Sektor  
Pedesaan Nomor : 175, atas Nama Saanah  
bt Madjin tanggal 24-5-1983 (bukti sesuai  
dengan foto copi) ;-----

71. Bukti T.II.Intervensi – 71 : Daftar Keterangan obyek untuk Ketetapan  
IPEDA Sektor Pedesaan Nomor : 259, atas  
Nama Pr Muanih bt Jain tanggal 24-5-1983

Halaman 101 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti sesuai dengan foto copi) ;-----

72. Bukti T.II.Intervensi – 72 : Daftar Keterangan obyek untuk Ketetapan

IPEDA Sektor Pedesaan Nomor : 690, atas

Nama Mail Bin Rita tanggal 24-5-1983

(bukti sesuai dengan foto copi) ;-----

73. Bukti T.II.Intervensi - 73 : Daftar Keterangan obyek untuk Ketetapan

IPEDA Sektor Pedesaan Nomor : 373, atas

Nama Mahmud Bin Nurdin tanggal 13-2-

1984 (bukti sesuai dengan foto copi) ;-----

74. Bukti T.II.Intervensi – 74 : Daftar Keterangan obyek untuk Ketetapan

IPEDA Sektor Pedesaan Nomor : 22, atas

Nama Bona Bin H.Dugul tanggal 24-5-1983

(bukti sesuai dengan foto copi) ;-----

75. Bukti T.II.Intervensi – 75 : Daftar Keterangan obyek untuk Ketetapan

IPEDA Sektor Pedesaan Nomor : 171, atas

Nama Sairin Bin Mamah tanggal 24-5-1983

(bukti sesuai dengan foto copi) ;-----

76. Bukti T.II.Intervensi – 76 : Daftar Keterangan obyek untuk Ketetapan

IPEDA Sektor Pedesaan Nomor : 14, atas

Nama Aid cs Bin Naiih tanggal 24-5-1983

(bukti sesuai dengan foto copi) ;-----

77. Bukti T.II.Intervensi – 77 : Daftar Keterangan obyek untuk Ketetapan

IPEDA Sektor Pedesaan Nomor : 7, atas

Nama Adjum Bin Salam tanggal 24-5-1983

(bukti sesuai dengan foto copi) ;-----

78. Bukti T.II.Intervensi – 78 : Daftar Keterangan obyek untuk Ketetapan

IPEDA Sektor Pedesaan Nomor : 597, atas

Halaman 102 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Murtamah Bin Duloh tanggal 24-5-1983 (bukti sesuai dengan foto copi) ;-----

79. Bukti T.II.Intervensi – 79 : Daftar Keterangan obyek untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan Nomor : 179, atas Nama Tjoe Kiok tanggal 24-5-1983 (bukti sesuai dengan foto copi) ;-----

80. Bukti T.II.Intervensi - 80 : Daftar Keterangan obyek untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan Nomor : 495, atas Nama Sutjinah Abuchair tanggal 24-5-1983 (bukti sesuai dengan foto copi) ;-----

81. Bukti T.II.Intervensi – 81 : Daftar Keterangan obyek untuk Ketetapan IPEDA Sektor Perkotaan Nomor : 822, atas Nama PT. Urecon Utama tanggal 28-11-1985 (bukti sesuai dengan foto copi) ;-----

82. Bukti T.II.Intervensi – 82 : Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah Nomor : 697, atas Nama H. Amat Tado tanggal 20-4-1981 (bukti sesuai dengan foto copi) ;-----

83. Bukti T.II.Intervensi – 83 : Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah Nomor : 186, atas Nama Tjo An Lek tanggal 28-6-1982 (bukti sesuai dengan foto copi) ;-----

84. Bukti T.II.Intervensi – 84 : Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah Nomor : 178, atas Nama Thio A Poh tanggal 30-6-1982 (bukti sesuai dengan foto copi) ;-----

85. Bukti T.II.Intervensi – 85 : Surat Ketetapan luran Pembangunan

Halaman 103 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Nomor : 263, atas Nama Iri Bin Mirin  
tanggal 13-2-1984 (bukti sesuai dengan foto  
copi) ;-----

86. Bukti T.II.Intervensi – 86 : Surat Ketetapan luran Pembangunan  
Daerah Nomor : 726, atas Nama Ibrahim  
Limin tanggal 29-6-1974 (bukti sesuai  
dengan foto copi) ;-----

87. Bukti T.II.Intervensi - 87 : Surat Ketetapan luran Pembangunan  
Daerah Nomor : 68, atas Nama Limah Bin  
Limin tanggal 26-1-1984 (bukti sesuai  
dengan foto copi) ;-----

88. Bukti T.II.Intervensi – 88 : Surat Ketetapan luran Pembangunan  
Daerah Nomor : 1202, atas Nama H.M.  
Gomar Bin H. Idup tanggal 28-6-1982 (bukti  
sesuai dengan foto copi) ;-----

89. Bukti T.II.Intervensi – 89 : Surat Ketetapan luran Pembangunan  
Daerah Nomor : 89, atas Nama Tabri Bin  
Kaimin tanggal 30-3-1982 (bukti sesuai  
dengan foto copi) ;-----

90. Bukti T.II.Intervensi – 90 : Surat Ketetapan luran Pembangunan  
Daerah Nomor : 124, atas Nama Nurdin Bin  
Duloh tanggal 9-8-1973 (bukti sesuai  
dengan foto copi) ;-----

91. Bukti T.II.Intervensi – 91 : Surat Ketetapan luran Pembangunan  
Daerah Nomor : 1197, atas Nama Harnih  
Bin Tihi tanggal 16-6-1980 (bukti sesuai  
dengan foto copi) ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Bukti T.II.Intervensi – 92 : Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah Nomor : 63, atas Nama H. Kipuk Bin Ipang tanggal 8-8-1970 (bukti sesuai dengan foto copi) ;-----
93. Bukti T.II.Intervensi – 93 : Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah Nomor : 209, atas Nama Idup Bin H. Ribi tanggal 20-4-1982 (bukti sesuai dengan foto copi) ;-----
94. Bukti T.II.Intervensi – 94 : Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah Nomor : 1283, atas Nama H.M. Gomar Bin H. Idup tanggal 11-6-1981 (bukti sesuai dengan foto copi) ;-----
95. Bukti T.II.Intervensi – 95 : Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah Nomor : 1380, atas Nama Ny. Mariani tanggal 11-10-1982 (bukti sesuai dengan foto copi) ;-----
96. Bukti T.II.Intervensi – 96 : Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah Nomor : 1215, atas Nama H. Nasrudin tanggal 16-10-1980 (bukti sesuai dengan foto copi) ;-----
97. Bukti T.II.Intervensi – 97 : Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah Nomor : 169, atas Nama Saraman Bin Kidan tanggal 20-4-1982 (bukti sesuai dengan foto copi) ;-----
98. Bukti T.II.Intervensi – 98 : Daftar Keterangan obyek untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan Nomor : 364, atas Nama Djukih Bin Liing tanggal 6-4-1983

Halaman 105 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti sesuai dengan foto copi) ;-----

99. Bukti T.II.Intervensi – 99 : Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah Nomor : 246, atas Nama Matalih Bin Tohir tanggal 15-3-1980 (bukti sesuai dengan foto copi) ;-----
100. Bukti T.II.Intervensi - 100 : Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah Nomor : 252, atas Nama Djana Bin Tohir tanggal 8-11-1980 (bukti sesuai dengan foto copi) ;-----
101. Bukti T.II.Intervensi – 101 : Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah Nomor : 426, atas Nama Madja Bin Djamat tanggal 7-6-1972 (bukti sesuai dengan foto copi) ;-----
102. Bukti T.II.Intervensi – 102 : Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah Nomor : 1110, atas Nama Saimah Bin Kutjong tanggal 11-10-1982 (bukti sesuai dengan foto copi) ;-----
103. Bukti T.II.Intervensi – 103 : Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah Nomor : 409, atas Nama Nelan tanggal 4-10-1982 (bukti sesuai dengan foto copi) ;-----
104. Bukti T.II.Intervensi – 104 : Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah Nomor : 162, atas Nama Salam Bin Saarih 20-4-1982 (bukti sesuai dengan foto copi) ;-----
105. Bukti T.II.Intervensi – 105 : Tanda Bukti Pembayaran (Kwitansi) dari PT. Megapolitan D.C. Untuk Pembayaran

Halaman 106 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka Pembelian Sebidang Tanah Atas

Nama H. Amat Tado, tertanggal 5 Juni 1982

(bukti sesuai dengan asli) ;-----

106. Bukti T.II.Intervensi – 106 : Tanda Bukti Pembayaran (Kwitansi) dari PT. Megapolitan D.C. Untuk Pembayaran uang muka ke-II atas Pembelian Sebidang Tanah Atas Nama H. Amat Tado, tertanggal 24 Juni 1982 (bukti sesuai dengan asli) ;-----

107. Bukti T.II.Intervensi – 107 : Tanda Bukti Pembayaran (Kwitansi) dari PT. Megapolitan D.C. Untuk Pembayaran Pembelian Sebidang Tanah Atas Nama H. Amat Tado, Juli 1982 (bukti sesuai dengan asli) ;-----

108. Bukti T.II.Intervensi – 108 : Tanda Bukti Pembayaran (Kwitansi) dari PT. Megapolitan D.C. Untuk Pembayaran Pembelian Sebidang Tanah Atas Nama Thio Opoh, tertanggal 16 Juni 1982 (bukti sesuai dengan asli) ;-----

109. Bukti T.II.Intervensi – 109 : Tanda Bukti Pembayaran (Kwitansi) dari PT.Megapolitan D.C. Untuk Pembayaran Pembelian Sebidang Tanah Atas Nama Atmaja Sulaeman, tertanggal 2 Juli 1982 (bukti sesuai dengan asli) ;-----

110. Bukti T.II.Intervensi – 110 : Tanda Bukti Pembayaran (Kwitansi) dari PT. Megapolitan D.C. Untuk Pembayaran Pembelian Sebidang Tanah Atas Nama Limah, tertanggal 4 Februari 1984 (bukti

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan asli) ;-----

111. Bukti T.II.Intervensi – 111 : Tanda Bukti Pembayaran (Kwitansi) dari PT. Megapolitan D.C. Untuk Pembayaran Pembelian Sebidang Tanah Atas Nama H.M. Gomar, tertanggal 16 Juli 1982 (bukti sesuai dengan asli) ;-----

112. Bukti T.II.Intervensi – 112 : Tanda Bukti Pembayaran (Kwitansi) dari PT. Megapolitan D.C. Untuk Pembayaran Pembelian Sebidang Tanah Atas Nama Tabri Bin Limin, tertanggal 13 Mei 1983 (bukti sesuai dengan asli) ;-----

113. Bukti T.II.Intervensi – 113 : Tanda Bukti Pembayaran (Kwitansi) dari PT. Megapolitan D.C. Untuk Pembayaran Pembelian Sebidang Tanah Atas Nama Nurdin Bin Duloh, tertanggal 13 Mei 1982 (Asli (bukti sesuai dengan asli) ;-----

114. Bukti T.II.Intervensi – 114 : Tanda Bukti Pembayaran (Kwitansi) dari PT. Megapolitan D.C. Untuk Pembayaran Pembelian Sebidang Tanah Atas Nama H. Kipuk, tertanggal 13 Mei 1982 (bukti sesuai dengan asli) ;-----

115. Bukti T.II.Intervensi – 115 : Tanda Bukti Pembayaran (Kwitansi) dari PT. Megapolitan D.C. Untuk Pembayaran uang muka Pembelian Sebidang Tanah Atas Nama H.M. Gomar, tertanggal 16 Desember 1982 (bukti sesuai dengan asli) ;-----

116. Bukti T.II.Intervensi – 116 : Tanda Bukti Pembayaran (Kwitansi) dari

Halaman 108 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Megapolitan D.C. Untuk Pembayaran  
Pembelian Sebidang Tanah Atas Nama  
H.M. Gomar, tertanggal 3 Januari 1983  
(bukti sesuai dengan asli) ;-----

117. Bukti T.II.Intervensi - 117 : Tanda Bukti Pembayaran (Kwitansi) dari  
PT. Megapolitan D.C. Untuk Pembayaran  
Pembelian Sebidang Tanah Atas Nama Ny.  
Mariani, tertanggal 18 November 1982 (bukti  
sesuai dengan asli) ;-----

118. Bukti T.II.Intervensi - 118 : Tanda Bukti Pembayaran (Kwitansi) dari  
PT. Megapolitan D.C. Untuk Pembayaran  
Pembelian Sebidang Tanah Atas Nama  
Saaman, tertanggal 18 November 1982  
(bukti sesuai dengan asli) ;-----

119. Bukti T.II.Intervensi - 119 : Tanda Bukti Pembayaran (Kwitansi) dari  
PT. Megapolitan D.C. Untuk Pembayaran  
Pembelian Sebidang Tanah Atas Nama H.  
Nasrudin b. Awal, tertanggal 13 Mei 1983  
(bukti sesuai dengan asli) ;-----

120. Bukti T.II.Intervensi - 120 : Tanda Bukti Pembayaran (Kwitansi) dari  
PT. Megapolitan D.C. Untuk Pembayaran  
Pembelian Sebidang Tanah Atas Nama  
Matalih b Tohir, tertanggal 3 Januari 1983  
(bukti sesuai dengan asli) ;-----

121. Bukti T.II.Intervensi - 21 : Tanda Bukti Pembayaran (Kwitansi) dari  
PT. Megapolitan D.C. Untuk Pembayaran  
Pembelian Sebidang Tanah Atas Nama B.

Halaman 109 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Matalih, tertanggal 14 Januari 1983 (Asli  
(bukti sesuai dengan asli) ;-----

122. Bukti T.II.Intervensi - 122 : Tanda Bukti Pembayaran (Kwitansi) dari  
PT. Megapolitan D.C. Untuk Pembayaran  
Uang 1Muka Pembelian Sebidang Tanah  
Atas Nama Jana, 16 Desember 1982 (bukti  
sesuai dengan asli) ;-----

123. Bukti T.II.Intervensi - 123 : Tanda Bukti Pembayaran (Kwitansi) dari  
PT. Megapolitan D.C. Untuk Pembayaran  
Pembelian Sebidang Tanah Atas Nama  
Jana, 3 Januari 1983 (bukti sesuai dengan  
asli) ;-----

124. Bukti T.II.Intervensi - 124 : Tanda Bukti Pembayaran (Kwitansi) dari  
PT. Megapolitan D.C. Untuk Pembayaran  
Pembelian Sebidang Tanah Atas Nama  
Maja, tertanggal 18 November 1982 (bukti  
sesuai dengan asli) ;-----

125. Bukti T.II.Intervensi - 125 : Tanda Bukti Pembayaran (Kwitansi) dari  
PT. Megapolitan D.C. Untuk Pembayaran  
Pembelian Sebidang Tanah Atas Nama  
Saimah, tertanggal 11 Oktober 1982 (bukti  
sesuai dengan asli) ;-----

126. Bukti T.II.Intervensi - 126 : Tanda Bukti Pembayaran (Kwitansi) dari  
PT. Megapolitan D.C. Untuk Pembayaran  
Pembelian Sebidang Tanah Atas Nama  
Nelana, tertanggal 18 November 1982 (bukti  
sesuai dengan asli) ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Bukti T.II.Intervensi – 127 : Tanda Bukti Pembayaran (Kwitansi) dari PT. Megapolitan D.C. Untuk Pembayaran Pembelian Sebidang Tanah Atas Nama Salam Bin Saarih, tertanggal 31 Mei 1982 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
128. Bukti T.II.Intervensi - 128 : Kutipan Peta Situasi No. 2136/1989 atas tanah seluas 252.498 M2, tertanggal 11 Februari 1989 yang diterbitkan atas nama Bupati Kepala Daerah TK. II Bogor, Pjh. Kepala Kantor Pertanahan Ub. Seksi Pengutipan dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, tertanggal 12 September 1990 (bukti sesuai dengan foto copi) ;-----
129. Bukti T.II.Intervensi – 129 : Kutipan Peta Situasi No. 2136/1989, tertanggal 11 Februari 1989 yang diterbitkan atas nama Bupati Kepala Daerah TK. II Bogor, Pjh Kepala Kantor Pertanahan Ub. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (bukti sesuai dengan foto copi) ;-----
130. Bukti T.II.Intervensi - 130 : Tanda Bukti Lapori Polisi Daerah Jawa Barat No. LPB/169/II/2014/JABAR, tanggal 24 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat (bukti sesuai dengan asli) ;-----
131. Bukti T.II.Intervensi - 131 : Letter C. No. 822 atas nama PT. Urecon

Halaman 111 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama (bukti sesuai dengan asli) ;-----

132. Bukti T.II.Intervensi - 132 : Data Biaya Penggantian tanaman dari Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Depok Nomor: 196/2, tanggal Januari 2013, dengan penggarap atas nama Mugenih Beong (bukti sesuai dengan asli) ;-----

133. Bukti T.II.Intervensi - 133 : Data Biaya Penggantian tanaman dari Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Depok Nomor: 196/2, tanggal Januari 2013, dengan penggarap atas nama Khamid (bukti sesuai dengan asli) ;-----

134. Bukti T.II.Intervensi - 134 : Data Biaya Penggantian tanaman dari Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Depok Nomor: 196/2, tanggal Januari 2013, dengan penggarap atas nama Maksum (bukti sesuai dengan asli) ;-----

135. Bukti T.II.Intervensi - 135 : Data Biaya Penggantian tanaman dari Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Depok Nomor: 196/2, tanggal Januari 2013, dengan penggarap atas nama Yopih (bukti sesuai dengan asli) ;-----

136. Bukti T.II.Intervensi - 136 : Data Biaya Penggantian tanaman dari Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Depok Nomor: 196/2, tanggal Januari 2013, dengan penggarap atas nama Bahrudin (bukti sesuai dengan asli) ;-----

137. Bukti T.II.Intervensi - 137 : Data Biaya Penggantian tanaman dari

Halaman 112 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota  
Depok Nomor: 196/2, tanggal Januari 2013,  
dengan penggarap atas nama Junaedi  
(bukti sesuai dengan asli);-----

138. Bukti T.II.Intervensi - 138 : Data Biaya Penggantian tanaman dari  
Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota  
Depok Nomor: 196/2, tanggal Januari 2013,  
dengan penggarap atas nama Mursanih  
(bukti sesuai dengan asli);-----

139. Bukti T.II.Intervensi - 139 : Data Biaya Penggantian tanaman dari  
Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota  
Depok Nomor: 196/2, tanggal Januari 2013,  
dengan penggarap atas nama Nian (bukti  
sesuai dengan asli);-----

140. Bukti T.II.Intervensi - 140 : Data Biaya Penggantian tanaman dari  
Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota  
Depok Nomor: 191/2, tanggal Januari 2013,  
dengan penggarap atas nama Naalih (bukti  
sesuai dengan asli);-----

141. Bukti T.II.Intervensi - 141 : Data Biaya Penggantian tanaman dari  
Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota  
Depok Nomor: 196/2, tanggal Januari 2013,  
dengan penggarap atas nama Abdul Hamid  
(bukti sesuai dengan asli);-----

142. Bukti T.II.Intervensi - 142 : Data Biaya Penggantian tanaman dari  
Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota  
Depok Nomor: 196/2, tanggal Januari 2013,

Halaman 113 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan penggarap atas nama Boim (bukti  
sesuai dengan asli) ;-----

143. Bukti T.II.Intervensi - 143 : Data Biaya Penggantian tanaman dari  
Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota  
Depok Nomor: 191/2, tanggal Januari 2013,  
dengan penggarap atas nama Nur  
Zenn/Saidih (bukti sesuai dengan asli) ;-----

142. Bukti T.II.Intervensi - 144 : Data Biaya Penggantian tanaman dari  
Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota  
Depok Nomor: 196/2, tanggal Januari 2013,  
dengan penggarap atas nama Rahman  
(bukti sesuai dengan asli) ;-----

145. Bukti T.II.Intervensi - 145 : Data Biaya Penggantian tanaman dari  
Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota  
Depok Nomor: 196/2, tanggal Januari 2013,  
dengan penggarap atas nama Abdul Hamit  
(bukti sesuai dengan asli);-----

146. Bukti T.II.Intervensi - 146 : Data Biaya Penggantian tanaman dari  
Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota  
Depok Nomor: 120/2, tanggal Januari 2013,  
dengan penggarap atas nama Narsih (bukti  
sesuai dengan asli) ;-----

147. Bukti T.II.Intervensi - 147 : Data Biaya Penggantian tanaman dari  
Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota  
Depok Nomor: 158/2, tanggal Januari 2013,  
dengan penggarap atas nama Near/Maslan  
(bukti sesuai dengan asli) ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. Bukti T.II.Intervensi - 148 : Data Biaya Penggantian tanaman dari Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Depok Nomor: 196/2, tanggal Januari 2013, dengan penggarap atas nama Hadijah (bukti sesuai dengan asli) ;-----
149. Bukti T.II.Intervensi - 149 : Data Biaya Penggantian tanaman dari Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Depok Nomor: 196/2, tanggal Januari 2013, dengan penggarap atas nama Maarih (bukti sesuai dengan asli) ;-----
150. Bukti T.II.Intervensi - 150 : Data Biaya Penggantian tanaman dari Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Depok Nomor: 196/2, tanggal Januari 2013, dengan penggarap atas nama Alinasir (bukti sesuai dengan asli) ;-----
151. Bukti T.II.Intervensi - 151 : Data Biaya Penggantian tanaman dari Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Depok Nomor: 196/2, tanggal Januari 2013, dengan penggarap atas nama Saanim (bukti sesuai dengan asli) ;-----
152. Bukti T.II.Intervensi - 152 : Data Biaya Penggantian tanaman dari Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Depok Nomor: 196/2, tanggal Januari 2013, dengan penggarap atas nama Naan Dogong (bukti sesuai dengan asli) ;-----
153. Bukti T.II.Intervensi - 153 : Data Biaya Penggantian tanaman dari Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota

Halaman 115 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok Nomor: 196/2, tanggal Januari 2013,  
dengan penggarap atas nama Solihin (bukti  
sesuai dengan asli) ;-----

154. Bukti T.II.Intervensi - 154 : Data Biaya Penggantian tanaman dari  
Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota  
Depok Nomor: 196/2, tanggal Januari 2013,  
dengan penggarap atas nama Mujar (bukti  
sesuai dengan asli) ;-----

155. Bukti T.II.Intervensi - 155 : Data Biaya Penggantian tanaman dari  
Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota  
Depok Nomor: 196/2, tanggal Januari 2013,  
dengan penggarap atas nama Ali Uni (bukti  
sesuai dengan asli) ;-----

156. Bukti T.II.Intervensi - 156 : Data Biaya Penggantian tanaman dari  
Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota  
Depok Nomor: 196/2, tanggal Januari 2013,  
dengan penggarap atas nama Taman (bukti  
sesuai dengan asli) ;-----

157. Bukti T.II.Intervensi - 157 : Data Biaya Penggantian tanaman dari  
Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota  
Depok Nomor: 196/2, tanggal Januari 2013,  
dengan penggarap atas nama H. Ganong  
(bukti sesuai dengan asli) ;-----

158. Bukti T.II.Intervensi - 158 : Data Biaya Penggantian tanaman dari  
Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota  
Depok Nomor: 196/2, tanggal Januari 2013,  
dengan penggarap atas nama Nawiyah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti sesuai dengan asli) ;-----

159. Bukti T.II.Intervensi - 159 : (Data Biaya Penggantian tanaman dari Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Depok Nomor: 196/2, tanggal Januari 2013, dengan penggarap atas nama Ali (bukti sesuai dengan asli) ;-----
160. Bukti T.II.Intervensi - 160 : Data Biaya Penggantian tanaman dari Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Depok Nomor: 196/2, tanggal Januari 2013, dengan penggarap atas nama Sanim (bukti sesuai dengan asli) ;-----
161. Bukti T.II.Intervensi - 161 : (Data Biaya Penggantian tanaman dari Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Depok Nomor: 196/2, tanggal Januari 2013, dengan penggarap atas nama Jaelani bukti sesuai dengan asli) ;-----
162. Bukti T.II.Intervensi - 162 : Data Biaya Penggantian tanaman dari Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Depok Nomor: 196/2, tanggal Januari 2013, dengan penggarap atas nama Mugenih (bukti sesuai dengan asli) ;-----
163. Bukti T.II.Intervensi - 163 : Data Biaya Penggantian tanaman dari Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Depok Nomor: 120/2, tanggal Januari 2013, dengan penggarap atas nama Taman (bukti sesuai dengan asli) ;-----
164. Bukti T.II.Intervensi - 164 : Data Biaya Penggantian tanaman dari Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Depok Nomor: 133/2, tanggal Januari 2013, dengan penggarap atas nama Andi (bukti sesuai dengan asli) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu **MUHAMMAD REZA, HAMZAH HARUN** dan **MADUN SUPRIADI** ;-----

Bahwa, Saksi **MUHAMMD REZA** dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Lurah Kelurahan Krukut Kecamatan Limo Kota Depok sejak tanggal 30 Desember 2008 sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui sertipikat obyek sengketa dan tidak pernah tercatat di dalam buku letter C Desa ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4 Kelurahan Krukut dan tidak pernah tercatat di dalam buku letter C Desa dikarenakan bentuknya sudah berupa sertipikat sehingga tidak pernah dicatatkan di dalam buku desa ;-----
- Bahwa di dalam buku desa terdapat tanah yang tertulis atas nama Penggugat yaitu pada persil 675a yang dicatat di dalam 2 (dua) Buku Desa dengan luas tanah diatas 10 Hektare ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4 atas nama PT. Megapolitan Developments Tbk dan berdiri diatas tanah persil 675a ;-----
- Bahwa sejak tahun 2009 Saksi telah memberitahukan kepada Penggugat bahwa diatas persil 675a sudah terdapat Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4 ;-----
- Bahwa Saksi mengakui telah menandatangani bukti P-5 dan telah melegalisir bukti P-61, sedangkan terhadap bukti T-13, T-14, T.II.Intervensi-10 dan T.II.Intervensi-11 Saksi menyatakan tidak mengetahuinya ;-----

Halaman 118 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Saksi **HAMZAH HARUN** dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pelaksana Kepala Seksi Pemerintahan ;---
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sertifikat obyek sengketa ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui tanah letter C 675a Desa Krukut seluas  $\pm 19 - 20$  Hektare berada diatas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4 atas nama PT. Megapolitan Developments Tbk ;-----
- Bahwa terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4 terdapat proyek pembuatan jalan tol ;-----
- Bahwa Saksi mendampingi petugas P2T (Petugas Pengadaan Tanah) kota Depok untuk mendata pohon-pohon yang ada diatas tanah PT. Megapolitan Developments Tbk untuk ganti rugi proyek jalan tol dan hasil pendataan pohon-pohon tersebut belum diserahkan kepada Deparetemen Pekerjaan Umum ;-----
- Bahwa di Kelurahan Krukut tercatat tanah atas nama PT. Urecon Utama dan lokasi tanah PT. Urecon Utama sama dengan tanah persil 675a Desa Krukut ;-----

Bahwa, Saksi **MADUN SUPRIADI** dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Juru Tulis dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1998 di Desa Krukut Kabupaten Bogor sebelum adanya pemekaran menjadi Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo Kota Depok ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui adanya jual beli tanah adat seluas  $\pm 22$  hektare pada tahun 1973 dan pengurusan surat-suratnya dilakukan antara tahun 1974 - 1975 dari masyarakat kepada Penggugat ;-----

Halaman 119 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencatat jual beli tanah hanya dilakukan diatas kertas segel dengan bukti kepemilikan tanahnya adalah "Girik dan pembayaran Pajak Tanah ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bukti T.II.Intervensi-10 dan T.II.Intervensi-11 ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya PT. Urecon Utama dan tidak pernah mengetahui adanya peralihan tanah dari masyarakat kepada PT. Urecon Utama ;-----

Yang untuk selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut merujuk pada Berita Acara Sidang pemeriksaan saksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi-saksinya dipersidangan dalam perkara ini ;-----

Bahwa, Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan 5 (lima) orang saksi fakta yaitu **BAHRUDIN, MASLAN, ABDUL AMIT, MUTJABA, dan NY. MARTINI** serta mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu **Prof.DR. ASEP WARLAN YUSUF,SH.MH dan DR. IDA NURLINDA,SH.MH.**;-----

Bahwa, Saksi **BAHRUDIN** dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah anak dari ibu Bona Binti H. Dugul pemilik tanah yang berada di Kelurahan Krukut seluas  $\pm 6000 M^2$  yang telah dijual kepada PT. Urecon Utama dan telah dijual kembali kepada PT. Megapolitan Developments Tbk ;-----
- Bahwa jual beli tanah orang tua Saksi tersebut terjadi antara tahun 1974 – 1975 dan sampai dengan sekarang masih digarap oleh Saksi ;-----

Halaman 120 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-28 dan mengakui foto copi KTP yang terdapat pada bukti T-28 adalah betul kepunyaan Saksi, namun pada saat bukti P-28 tersebut ditanda tangani oleh Saksi belum terdapat tulisan/masih kosong ;-----
- Bahwa orang tua Saksi hanya menjual tanahnya kepada PT. Urecon Utama dan tidak pernah menjual kepada Penggugat ;-----

Bahwa, Saksi **MASLAN** dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah putra dari Bapak Abdul Latief, kakeknya bernama Bapak Miing dan Saksi bertempat tinggal di Kelurahan Krukut sejak tahun 1960 ;-----
- Bahwa kakek Saksi telah menjual tanahnya di Kelurahan Krukut sekitar tahun 1983 – 1985 kepada PT. Megapolitan Development Tbk, dan tanah tersebut seluas  $\pm 3000 M^2$  masih di garap oleh Saksi sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa tanah yang digarap oleh Saksi telah ditanami pohon/tanaman dan pohon/tanaman tersebut telah dilakukan pendataan dari Kelurahan Krukut yang tujuannya adalah untuk kepentingan pembebasan pembuatan jalan tol ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah mengakui KTP dan tanda tangan Saksi yang terdapat di dalam bukti P-44 ;-----
- Bahwa tidak kenal dengan Penggugat dan saksi ataupun orang tua Saksi tidak pernah menjual tanah kepada Penggugat, melainkan pernah menjual tanahnya kepada PT. Megapolitan Development Tbk ;-----

Bahwa, Saksi **ABDUL AMIT** dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui orang tua Saksi pernah menjual tanah di Kelurahan Krukut kepada PT. Megapolitan Developments Tbk ;-----
- Bahwa Saksi sampai sekarang masih menggarap tanah yang dikuasai oleh Megapolitan Developments Tbk ;-----
- Bahwa Saksi mengakui tanda tangan dan KTP yang terdapat dalam bukti P-36, namun pada saat menandatangani surat bukti tersebut masih dalam keadaan kosong ;-----
- Bahwa terhadap tanah yang dikuasai oleh PT. Megapolitan Developments Tbk dan digarap oleh Saksi pernah dilakukan pendataan dari staf Kelurahan Krukut untuk mendata pohon/tanaman yang terletak diatas tanah garapan Saksi yang tujuannya adalah untuk pembayaran ganti rugi pembuatan jalan tol ;-----

Bahwa, Saksi **MUTJABA** dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi mempunyai tanah seluas  $\pm 1.800 \text{ M}^2$  peninggalan dari orang tuanya yang bernama H. Romli yang biasa dipanggilan dengan sebutan H. Meli ;-----
- Bahwa tanah tersebut oleh Saksi tidak pernah dijual kepada pihak lain atau kepada pihak Penggugat kecuali dijual kepada PT. Urecon sekitar tahun 1973 dengan harga Rp. 350/M<sup>2</sup> dan dikurangi Rp. 20/M<sup>2</sup> untuk komisi, selain menjual tanahnya sendiri, Saksi juga telah menjual tanah atas nama orang tuanya kepada PT. Urecon seluas  $\pm 1.600 \text{ M}^2$  ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah menanda tangani surat segel jual beli (bukti P-107) karena Saksi tidak dapat membaca dan menulis ;-----

Bahwa, Saksi **NY. MARTINI** dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bekerja dan menjabat sebagai Sekretaris Direksi pada PT. Urecon pada tahun 1976 sampai dengan 2003 ;-----
- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Direksi PT. Urecon pernah menerima laporan tentang pembebasan tanah-tanah dari divisi bagian pembebasan tanah ;-----
- Bahwa PT. Urecon membeli tanah-tanah masyarakat melalui tim pembebasan tanah ;-----
- Bahwa pada tahun antara 1975 – 1976 Saksi mengetahui PT. Megapolitan Developments Tbk pernah membeli tanah dari PT. Urecon seluas 21 Hektare, sedangkan pengurusan tanahnya dilakukan sekitar tahun 1980an ;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan pernah mengetahui PT. Urecon membeli tanah dari Penggugat ;-----
- Pada saat jual beli tersebut Direktur PT. Urecon adalah Teuku Muhammd Daud, sedangkan Direktur PT. Megapolitan Developments Tbk adalah Loura Melani Lowes ;-----

Bahwa Saksi Ahli **Prof.DR. ASEP WARLAN YUSUF,SH.MH** dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan pendapat sebagai berikut :-----

- Bahwa obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang mengandung unsur konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum ;-----
- Bahwa untuk melihat surat dapat dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara harus dilihat dari isinya dan apakah ada akibat hukumnya ;-----
- Bahwa jangka waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Halaman 123 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan diatur di Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----
- Bahwa akibat hukum jika gugatan sudah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;-----
- Bahwa SEMA Nomor 2 tahun 1991 dimaksud untuk mengatur tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara ;-----
- Bahwa apabila seseorang telah diberitahu adanya suatu sertifikat hak atas tanah atas nama orang lain pada tahun 2009, maka orang tersebut dianggap sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara/sertifikat tersebut pada saat diberitahu ;-----
- Bahwa Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik merupakan norma yang harus dijadikan acuan bagi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa, Saksi Ahli **DR. IDA NURLINDA,SH.MH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan pendapat sebagai berikut :-----

- Bahwa sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut azas Stelsel negatif artinya semua bukti dianggap kuat sampai dengan dapat membuktikan sebaliknya ;-----
- Bahwa sistem tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemilik sertifikat ;-----
- Bahwa kekuatan jual beli yang dilakukan di bawah tangan hanya sebagai bukti awal, dan harus ditingkatkan prosesnya ;-----
- Bahwa tanah yang belum bersertipikat, mempunyai kekuatan hukum sepanjang secara fakta dikuasai dan tercatat di Desa ;-----
- Bahwa keberatan terhadap penerbitan hak atas tanah diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, yaitu setelah jangka

Halaman 124 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 5 (lima) tahun setelah sertipikat diterbitkan, maka pihak lain bisa dinyatakan kehilangan haknya untuk mengajukan gugatan terhadap sertipikat tersebut ;-----

- Bahwa sertipikat merupakan bukti kepemilikan atas tanah yang kuat yang dilindungi oleh undang-undang ;-----
- Bahwa sengketa perdata mengenai kepemilikan atas tanah harus diajukan ke Peradilan Umum/Pengadilan Negeri, dan apabila diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bisa prematur ;-----
- Bahwa pelaksanaan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 masih banyak hambatan karena hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah ;-----
- Bahwa jika suatu sertipikat masa berlakunya sudah berakhir, maka tanah kembali ke Negara, dan dapat diajukan permohonan kembali ;-----
- Bahwa sertipikat yang habis masa berlakunya, kemudian diperbaharui, dapat dipecah menjadi beberapa sertipikat sepanjang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- Bahwa bukti tanah tersebut sudah dilakukan pengukuran oleh kantor pertanahan yaitu adanya patok-patok dan surat ukur ;-----
- Bahwa apabila ada kesalahan dalam proses penerbitan sertipikat, maka dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----
- Bahwa untuk memperbaharui sertipikat yang habis masa berlakunya perlu pengukuran tanah kembali ;-----
- Bahwa apabila suatu sertipikat dinyatakan batal oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka tanah harus dikembalikan ke Negara ;-----

Halaman 125 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang untuk selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut merujuk pada Berita Acara Sidang pemeriksaan saksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Bahwa, Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dipersidangan telah mengajukan Kesimpulan, masing-masing tertanggal **26 Maret 2014**, yang isi selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Putusan ini ;-----

Bahwa, selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dalam persidangan ini dan mohon Putusan ;-----

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00433/Kelurahan Krukut, tanggal 29-02-2012, Surat Ukur Nomor 00005/Krukut/2012 tanggal 16-01-2012, luas 5.271 M<sup>2</sup>, atas nama PT. Megapolitan Developments Tbk (vide bukti T-1 = T.II.Int-13) ;-----
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00434/Kelurahan Krukut, tanggal 29-02-2012, Surat Ukur Nomor 00007/Krukut/2012 tanggal 16-01-2012, luas 1.819 M<sup>2</sup> atas nama PT. Megapolitan Developments Tbk (vide bukti T-2 = T.II.Int-14) ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00435/Kelurahan Krukut, tanggal 29-02-2012, Surat Ukur Nomor 00006/Krukut/2012 tanggal 16-01-2012, luas 487 M<sup>2</sup> atas nama PT. Megapolitan Developments Tbk (vide bukti T.II.Int-15) ;-----
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00436/Kelurahan Krukut, tanggal 29-02-2012, Surat Ukur Nomor 00004/Krukut/2012 tanggal 16-01-2012, luas 500 M<sup>2</sup> atas nama PT. Megapolitan Developments Tbk (vide bukti T-3 = T.II.Int-16) ;-----
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00437/Kelurahan Krukut, tanggal 29-02-2012, Surat Ukur Nomor 00008/Krukut/2012 tanggal 20-01-2012, luas 1.029 M<sup>2</sup> atas nama PT. Megapolitan Developments Tbk (vide bukti T-5 = T.II.Int-18) ;-----
6. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00441/Kelurahan Krukut, tanggal 17-12-2012, Surat Ukur Nomor 00116/Krukut/2012 tanggal 22-11-2012, luas 100.736 M<sup>2</sup> atas nama PT. Megapolitan Developments Tbk (vide bukti T-7 = T.II.Int-20) ;-----
7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00442/Kelurahan Krukut, tanggal 06-02-2013, Surat Ukur Nomor 00002/Krukut/2013 tanggal 23-01-2013, luas 90.810 M<sup>2</sup> atas nama PT. Megapolitan Developments Tbk (vide bukti T-9 = T.II.Int-22) ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa aquo, dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Buku Tanah Hak Guna Bangunan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 4 Desember 2013 dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban tertanggal 11 Desember 2013 yang di dalamnya juga memuat adanya eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan hal-hal mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih

Halaman 127 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut ;-----

**DALAM EKSEPSI ;-----**

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan hal sebagai berikut :-----

1. Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu (Kadaluarsa) ;-----

Bahwa Tergugat menyatakan obyek sengketa aquo adalah bekas Tanah Negara ex-Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Krukut dan Penggugat sudah mengetahui sertifikat induk tersebut berakhir haknya pada tanggal 10 Oktober 2010. Dengan demikian gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu sembilan puluh hari ;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan surat sebagaimana disebutkan oleh Penggugat yaitu Surat Kantor Pertanahan Kota Depok Nomor 864/13-32.76/X/2013 tertanggal 4 oktober 2013 bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang mengandung unsur tindakan hukum sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan sebaliknya hanya merupakan tindakan faktual berupa pemberian informasi kepada Penggugat sehubungan dengan adanya surat tindak lanjut permohonan pengukuran sebagaimana Penggugat ajukan kepada Tergugat atas tanah yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, dan yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah keputusan pemberian hak yang menjadi dasar diterbitkannya 7 (tujuh) sertifikat objek sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Barat tertanggal 19 September 2012, 24 Juli 2012 dan 28 November 2012, dan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok tanggal 07 Desember 2011. Sehingga perhitungan tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak diterbitkan 4 (empat) Surat Keputusan tersebut. Dengan demikian gugatan Penggugat yang terdaftar di kepaniteraan

Halaman 128 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadila Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 9 Oktober 2013 telah lewat waktu (kadaluarsa) sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

2. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscur Libel) ;-----

Bahwa Tergugat menyatakan gugatan Penggugat telah memperinci 7 (tujuh) sertifikat objek sengketa, akan tetapi Penggugat tidak secara rinci menjelaskan batas-batas tanahnya serta apa yang menjadi landasan yuridis penguasaan tanah yang disengketakan, hal tersebut tidak sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1149/K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 ;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan Penggugat tidak menjelaskan/menyebutkan secara pasti perihal perbuatan manakah dari Tergugat yang melanggar prosedur penerbitan obyek sengketa berdasarkan ketentuan terkait dan Penggugat tidak menyebutkan dasar hak kepemilikan tanah yang diakui sebagai miliknya serta batas-batas tanahnya, sehingga terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum pada gugatan Penggugat dalam perkara aquo, hal mana menyebabkan gugatan Penggugat mengandung unsur tidak jelas, tidak cermat dan kabur ;-----

3. Gugatan Penggugat Prematur ;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan essensi gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah, maka gugatan Penggugat seharusnya diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum yakni Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa kepemilikan tanah (sengketa keperdataan), hal mana menyebabkan gugatan Penggugat aquo merupakan gugatan yang prematur ;-----

4. Eksepsi Kompetensi Absolut ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara aquo ;-----

Halaman 129 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan gugatan Penggugat mengandung sengketa pembuktian kepemilikan hak atas tanah, karena Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas 190.470M<sup>2</sup> yang dibeli pada tahun 1974 dan 1975, padahal tanah tersebut adalah milik Tergugat II Intervensi yang dapat dibuktikan dengan legalitas yang sah, maka gugatan Penggugat harus terlebih dahulu diajukan ke Peradilan Umum melalui Peradilan Negeri, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang (secara absolut) untuk memeriksa dan memutuskan sengketa aquo ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat dalam Repliknya telah mengajukan dalil bantahannya yang pada pokoknya Penggugat menyatakan menolak seluruh dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dengan seksama alasan hukum dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta bantahan terhadap eksepsi tersebut oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan prioritas eksepsi mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan ;-----

Ad.1. Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu (Kadaluarsa) ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana kekhususan dari Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur mengenai adanya tenggang waktu untuk dapat mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, menyatakan bahwa: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;-----

Halaman 130 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati substansi dari ketujuh sertipikat obyek sengketa aquo tercatat atas nama PT. Megapolitan Developments Tbk (Tergugat II Intervensi), maka kedudukan Penggugat dalam perkara aquo adalah sebagai pihak ketiga yang walaupun tidak dituju oleh obyek sengketa, akan tetapi Penggugat mendalilkan bahwa kepentingannya telah dirugikan dengan diterbitkannya surat keputusan tata usaha negara obyek sengketa aquo ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 tersebut tidak mengatur secara limitatif mengenai cara penghitungan tenggang waktu bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa aquo. Oleh karena itu Majelis Hakim berpedoman pada Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1/1994/PK dan Nomor: 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, yang juga selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 tahun 1991, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang didalam Angka V point 3, memberikan kaedah hukum bahwa :-----

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak ketiga yang tidak dituju oleh obyek sengketa aquo maka untuk menghitung apakah gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu atau tidak, haruslah dihitung secara kasuistis yaitu sejak saat Penggugat merasa kepentingannya dirugikan (untuk memenuhi kriteria kepentingan sesuai Pasal 53 ayat (1)) dan mengetahui adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut (untuk menghitung tenggang waktu sesuai ketentuan Pasal 55) ;-----

Halaman 131 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam dalil gugatannya pada angka 5, Penggugat menyatakan baru mengetahui adanya ketujuh sertifikat objek sengketa aquo pada saat menerima surat dari Kantor Pertanahan Kota Depok secara formal melalui surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Nomor : 864/13-32.76/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 Perihal Tindaklanjut Permohonan Pengukuran Atas Nama Sunaryo Pranoto atas Bidang Tanah Terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok (vide bukti P-1) ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari berkas perkara serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan didapati fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa tanah obyek sengketa dahulu masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bogor, yang mana Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4 (sisal)/Desa Krukut tanggal 11-10-1990, Surat Ukur Nomor 2136/1989 tanggal 11-2-1989 seluas 252.498 M<sup>2</sup> atas nama PT. Megapolitan Developments Corporation (vide bukti P-2 = T-11 = T.II.Int-8) ;-----
- Bahwa letak tanah dalam sertifikat obyek sengketa aquo telah mengalami pemekaran wilayah dan saat ini masuk ke dalam wilayah Kota Depok, selanjutnya atas habisnya masa berlaku Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4 Sisa/Desa Krukut yang berakhir pada tanggal 10-10-2010 dimaksud, Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Bangunan atas namanya tersebut, dan telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 385/HGB/BPN.32/2011 tanggal 19-09-2011 (vide bukti T-4 = T.II.Int-12), Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Nomor: 79/SK.HGB-32.76/XI/2011 tanggal 07-12-2011 (vide bukti T-6 = T.II.Int-17), Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Halaman 132 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat Nomor : 388/HGB/BPN.32/2012 tanggal 24-07-2012

(vide bukti T-8 = T.II.Int-19), dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor:

505/HGB/BPN.32/2012 tanggal 28-11-2012 (vide bukti T-10 = T.II.Int-21) ;---

Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum diatas ternyata ketujuh obyek sengketa aquo berasal dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4 Sisa/Desa Krukut tanggal 11-10-1990 yang berakhir haknya pada tanggal 10-10-2010, yang mana mengenai areal tanah/lokasinya sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4 Sisa/Desa Krukut yaitu seluas 252.498 M<sup>2</sup> telah dilakukan pembaharuan sebagaimana termuat pula didalam ketujuh obyek sengketa aquo dan kesemuanya masih tercatat atas nama PT. Megapolitan Developments. Oleh karenanya untuk penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan haruslah dilihat secara kasuistis, artinya mengenai tenggang waktu tidaklah harus dihitung dan dianggap Penggugat baru mengetahui keberadaan ketujuh obyek sengketa aquo berdasarkan bukti P-1, namun harus dilihat bahwa kapan secara nyata Penggugat mengetahui Letter C 675a atas nama Penggugat tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4 Sisa/Desa Krukut tanggal 11-10-1990 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama Muhammad Reza (Lurah Krukut) dan Hamzah Harun (Pelaksana Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Krukut) menerangkan bahwa pada saat Penggugat membuat surat Pernyataan Tidak Sengketa pada tanggal 20 Juli 2009 (vide bukti P-5), saksi Hamzah Harun telah memberitahukan kepada Penggugat bahwa diatas tanah Letter C 675a atas nama Penggugat sudah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan No 4/Krukut atas nama PT. Megapolitan Developments dan Saksi Muhammad Reza selaku Lurah telah pula menyarankan kepada Penggugat bahwa mengenai tumpang tindih tersebut agar diselesaikan di pengadilan ;-----

Halaman 133 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berupa keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mengetahui diatas tanahnya yang didasarkan pada Letter C 675a telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan No 4/Krukut atas nama PT. Megapolitan Developments dan pada saat itu juga Kepentingan Penggugat secara nyata telah dirugikan sehingga seharusnya Penggugat pada saat itu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dan tindakan Penggugat baru mengajukan gugatan setelah adanya perpanjangan atau pembaharuan pemberian hak atas Tanah Negara ex Hak Guna Bangunan Nomor 4/Krukut atas nama PT. Megapolitan Development, hanyalah untuk memperpanjang tenggang waktu pengajuan gugatan yang sudah kadaluarsa ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara kasuistis menerapkan penghitungan tenggang waktu sebagaimana tersebut diatas mempunyai maksud dan tujuan untuk mengantisipasi agar tidak semua orang/Badan Hukum dapat secara semena-mena mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan keberadaan suatu sertipikat apabila faktanya memang terbentur ketentuan tenggang waktu mengajukan gugatan dengan tujuan untuk menyiasati kelemahan dari ketentuan tersebut agar dapat lolos dari penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas sekalipun yang dijadikan obyek sengketa adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00433, 00434, 00435, 00436, 00437, 00441, 00442 Kelurahan Krukut atas nama PT. Megapolitan Developments Tbk, namun Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 4/Krukut, atas nama PT. Megapolitan Development Corporation, yang

Halaman 134 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sertifikat induk atau asal tanah yang diberikan hak atas tanah dalam ketujuh sertifikat objek sengketa aquo, adalah sejak tanggal 20 Juli 2009 ketika Penggugat membuat surat pernyataan tidak sengketa dan meminta pencatatan register di Kelurahan Krukut atas tanah miliknya (berdasarkan Leter C 675a), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 9 Oktober 2013 telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu beralasan hukum untuk dinyatakan diterima ;-----

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

### **DALAM POKOK PERKARA ;-----**

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A angka 9, dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan telah lewat waktu maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I

**DALAM EKSEPSI ;**-----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu ;-----

**DALAM POKOK PERKARA ;**-----

- Menolak Gugatan Penggugat ;-----

Halaman 136 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp 255.000,- (Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2014 oleh kami LULIK TRI CAHYANINGRUM,S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, RONI ERRY SAPUTRO,S.H.,M.H. dan HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 2 April 2014** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh R. AZHARYANTI,S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh Tergugat/Kuasa Hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RONI ERRY SAPUTRO,SH.MH.

LULIK TRI CAHYANINGRUM,SH.MH

HARI HARTOMO SETYO NUGROHO,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

R. AZHARYANTI,SH.

Halaman 137 dari 137 halaman Putusan No. 130/G/2013/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)